

**SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) SEBAGAI ALAT BUKTI  
DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**



UPTD Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan  
memenuhi syarat - syarat untuk  
menyelesaikan Program Studi  
Ilmu Hukum (S1) dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**VRONIKA**  
NIM : 010710101107

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2005**

***SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM  
PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA***



**SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) SEBAGAI ALAT BUKTI  
DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
syarat-syarat untuk menyelesaikan program  
studi Ilmu hukum (S1) dan mencapai  
gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**VRONIKA**

**NIM. 010710101107**

**Pembimbing :**

**Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum**

**NIP. 131 759 754**

**Pembantu Pembimbing :**

**I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum**

**NIP. 132 304 778**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2005**

**MOTTO**

*Kekuatan besar di peroleh dengan meyakinkan diri sendiri dalam penjurian  
rahasia yang menentukan bahwa anda lahir oleh sebuah kendali \**

*(Andrew Carnegie)*



---

\* Sumber : Majalah Manggala Naya Wiwarottama, edisi Nopember 2004

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa Cinta, Sayang dan Hormat penulis kepada :*

- 1. Bapakku yang sangat ku hormati Mustar Simanjuntak, yang tiada pernah lelah memberiku bimbingan, dorongan, semangat, serta atas semua pengorbanannya yang tiada pernah dapat tergantikan oleh apapun di dunia ini.*
- 2. Mamaku tercinta Tumini, yang telah memberiku rasa cinta, sayang, perhatian dan pengorbanan yang tulus yang tiada akan pernah terbayarkan sampai kapanpun.*
- 3. Kedua Adikku Vernando Simanjuntak dan Frendi Simanjuntak, atas segala dukungan, perhatian dan kasih sayang yang telah kalian berikan selama ini.*
- 4. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat di mana aku menimba ilmu.*

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :


Hari : Kamis  
Tanggal : 30 (tiga puluh)  
Bulan : Juni  
Tahun : 2005


Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universtas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,


Sekretaris,

  
Gerhard Simanjuntak, S.H  
NIP. 130 261 687

  
Laely Wulandari, S.H  
NIP. 132 296 910

Anggota Panitia Penguji :

1. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum  
NIP. 131 759 754

  
(.....)

2. I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum  
NIP. 132 304 778

  
(.....)

**PENGESAHAN**


Skripsi dengan judul:

***SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM  
PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA***

Disusun Oleh :

**VRONIKA**  
**NIM. 010710101107**

Pembimbing,



**Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum**  
**NIP. 131 759 754**


Pembantu Pembimbing,



**I Gede Wdhiana Suarda, S.H., .Hum**  
**NIP. 132 304 778**

Mengetahui,

DEKAN



**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U**  
**NIP. 130 808 985**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2005**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**”

Terdorong adanya keinginan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam ruang lingkup hukum pidana sehubungan dengan adanya polemik mengenai keberadaan SMS sebagai alat bukti terkait dengan maraknya kejahatan dengan menggunakan media SMS yang akhir-akhir ini terjadi. Bersamaan dengan itu pula dengan di dasarnya pada keinginan untuk memberikan masukan terkait dengan perlunya pengaturan secara eksplisit tentang informasi yang tersimpan dalam media elektronik sebagai alat bukti di dalam konsep RUU KUHAP.

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis sendiri, para penegak hukum, legislatif selaku penyusun draft Rancangan KUHAP, mahasiswa fakultas hukum UNEJ, maupun mahasiswa fakultas hukum lainnya yang berminat dalam bidang ini. Penulis menyadari bahwa hasil dari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan yang ditemui, baik dari penyajian data maupun penguraiannya, untuk itu penulis akan menerima dengan senang hati segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang tiada pernah lelah memberikan bimbingan, motivasi serta dorongan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum, selaku dosen pembantu pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Gerhard Simanjuntak, S.H., selaku dosen wali yang selalu memberikan dukungan moral dalam penyusunan skripsi ini;

4. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Aries Harianto, S.H., dan Bapak Multazam Muntahaa, S.H., yang sering memberikan masukan, arahan, bimbingan sekaligus sebagai lawan berfikir, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
6. Bapak dan Mamak serta adikku Vernando dan Frendi yang senantiasa memberikan doa, motivasi dan dukungan moral selama penyusunan skripsi ini;
7. Mas Sigit, yang senantiasa selalu memberiku dorongan baik moral maupun materiil, motivasi, semangat, dukungan dan inspirasi sekaligus telah mewarnai hari-hariku selama proses penyelesaian skripsi ini;
8. Mas Wahid, Bang Dedi, Mas Jainul, Mas Wahyu Dita, serta Mas Albard, kalian adalah orang yang memberiku inspirasi dan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungan yang telah kalian berikan selama ini;
9. Sahabat terbaikku Hidayati, Dewi Kusumaningrum, Zainuddin, Sulaiman, Andika, Sahrul, Mas Indra dan teman-temanku seperjuangan di Himpunan yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terimakasih atas persahabatan kalian selama ini;
10. Adik-adik kostku Ratna, Nena, Lutfie dan Ella, Dina, Yanti, Ria, Desy Imut dan Desy Cantik, terimakasih atas dukungan dan perhatiannya selama ini;
11. Bapak Sony Sagfragsono serta Ibu Elok Ernawati selaku bapak dan ibu kost yang selama ini banyak memberikan dukungn sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Demikian, semoga skripsi dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang membutuhkannya.

Jember, Juni 2005

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Ruang lingkup.....	4
1.3. Rumusan Masalah.....	4
1.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	5
1.4.1. Tujuan Penulisan.....	5
1.4.2. Manfaat Penulisan.....	5
1.5. Metode Penelitian.....	5
1.5.1. Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2. Bahan Hukum.....	6
1.5.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	6
1.5.4. Analisis Bahan Hukum.....	7

### BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Fakta.....	8
2.2. Dasar Hukum.....	10
2.3. Tinjauan Pustaka.....	11
2.3.1. Alat Bukti dan Teori Pembuktian.....	11

2.3.2. Metode Interpretasi.....	19
2.3.3. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan (Politik) Hukum Pidana.....	24

## **BAB III PEMBAHASAN**

3.1. <i>Short Message Service (SMS)</i> Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Pidana .....	27
3.2. Kebijakan pengaturan SMS Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Pidana yang Akan Datang .....	39

## **BAB IV PENUTUP**

4.1. Kesimpulan.....	48
4.2. Saran.....	49

## **DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran I** : Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol :  
LP/K/679/VII/2004/SPK



## RINGKASAN

*Short Message Service (SMS)* merupakan bagian dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya perkembangan teknologi yang demikian ini memberikan kemudahan untuk mengirimkan pesan kepada orang lain hanya dalam hitungan detik. Namun demikian, akhir-akhir ini banyak terjadi kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan media SMS ini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sekarang ini terjadi polemik di antara aparat penegak hukum terkait dengan dapat “atau” tidaknya SMS di kategorikan sebagai alat bukti. Di satu sisi, ia memenuhi kriteria sebagai surat, namun di sisi lain ia menggunakan media elektronik. Adanya penggunaan media elektronik inilah yang menjadi polemik bagi aparat penegak hukum, karena KUHAP tidak mengatur secara langsung mengenai dapat “atau” tidaknya informasi yang tertuang dalam media elektronik dijadikan sebagai alat bukti. Dengan ketiadaan pengaturan ini, sehingga perlu dilakukan suatu kebijakan dalam hukum pidana terkait dengan upaya untuk mengadakan pembaharuan hukum pidana. Hal ini dilakukan agar terdapat pengaturan yang secara tegas mengatur keberadaan SMS sebagai alat bukti dalam hukum pidana, selain itu pula perlu terdapat suatu kebijakan baru yang dapat digunakan mempermudah menemukan pelakunya, sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu penulis berupaya untuk menganalisis persoalan tersebut dengan menulis skripsi yang berjudul **“SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAAN HUKUM PIDANA”**.

Rumusan permasalahan dalam skripsi ini ada 2 (dua), yaitu : *Pertama*; terkait dengan keberadaan SMS sebagai alat bukti dalam hukum pidana positif. Dasar kajian yang digunakan adalah dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, yang *kedua*; Mengenai kebijakan pengaturan SMS sebagai alat bukti dalam hukum pidana yang akan datang. Pengkajian ini dilakukan berkenaan dengan penggalan nilai-nilai yang harus ada dalam hukum pidana yang akan datang.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah : *Pertama*, untuk menelusuri dan menganalisa apakah SMS dapat di kategorikan sebagai alat bukti dalam hukum pidana positif. *Kedua*, Untuk mencari solusi mengenai pengaturan SMS sebagai alat bukti dalam hukum pidana yang akan datang

Metode Penelitian dalam skripsi ini, yaitu: *Pertama*; Pendekatan masalah yang di gunakan adalah pendekatan yuridis normatif. *Kedua*; Sumber bahan hukum ada 2 (dua) macam, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. *Tiga*; metode pengumpulan bahan hukum, yaitu dengan menggunakan metode bola salju dan metode sistematis. *Empat*; analisis bahan hukum dalam skripsi ini adalah menggunakan metode berfikir secara deduktif, artinya dengan berdasarkan pada fakta hukum yang ada kemudian di hubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka SMS dapat di kategorikan sebagai alat bukti dalam KUHAP, dan termasuk sebagai alat bukti surat maupun petunjuk. Pengkajian mengenai hal ini di lakukan dengan menggunakan metode penafsiran mengenai surat. Dengan penggunaan metode tersebut, maka dapat di temukan mengenai inti dari surat, yaitu adanya tulisan yang berbentuk *alpahabet* yang di maksudkan untuk menuangkan isi pikiran. Sehingga dengan demikian, maka SMS dapat di kategorikan sebagai surat sebagaimana di maksud baik dalam Pasal 187 huruf d KUHAP, maupun surat yang di maksud dalam rumusan Pasal 188 ayat (2) huruf b KUHAP.

Penggunaan metode penafsiran ini tidaklah bersifat kekal, dan bersifat subyektif sekali, artinya pemaknaan mengenai sesuatu tergantung kepada orang yang melakukan penafsiran. Dengan demikian untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum, perlu dilakukan suatu kebijakan untuk mengadakan pengaturannya dalam hukum pidana yang akan datang. Terkait dengan tidak adanya rumusan yang jelas tentang pengertian surat dan penggunaan media elektronik sebagai alat bukti dalam KUHAP, maka perlu adanya suatu kebijakan untuk memasukkan hal ini dalam hukum pidana yang akan datang. Artinya bahwa pengertian surat perlu di cantumkan dalam klausula tersendiri, selain itu pula

untuk menyesuaikan hukum yang ada, perlu diadakan pengaturan mengenai media elektronik sebagai alat bukti.

Kesimpulan yang penulis dapatkan, yaitu: *pertama*; Bahwa SMS dapat di kategorikan sebagai alat bukti dalam hukum pidana positif, dan menempati rumusan yang terdapat dalam Pasal 187 huruf d KUHAP dan Pasal 188 ayat (2) huruf b KUHAP. Perumusan mengenai hal ini dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi mengenai makna surat sehingga SMS dapat di kategorikan sebagai alat bukti. Dengan demikian, SMS dapat di kategorikan sebagai alat bukti surat dan alat bukti petunjuk. *Kedua*; Dalam hukum pidana yang akan datang perlu adanya klausula yang jelas tentang pengertian surat yang dapat digunakan sebagai alat bukti dan sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, maka perlu dilakukan pengaturan tentang media elektronik sebagai alat bukti. Selain itu pula perlu adanya suatu kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan yang menggunakan media SMS tersebut.

Saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut: *Pertama*; Perlu adanya suatu upaya untuk mengeluarkan pedoman penafsiran ataupun yurisprudensi oleh Mahkamah Agung. Hal ini di maksudkan untuk memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan. Adanya pedoman penafsiran ataupun yurisprudensi ini sebagai upaya untuk menunggu adanya revisi terhadap KUHAP. *Kedua*; perlu segera di terbitkan suatu perundang-undangan berkenaan dengan tindakan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan yang menggunakan media SMS, hal ini terkait dengan upaya untuk mempermudah menemukan pelakunya, oleh karena itu peraturan ini bersifat *urgen* untuk segera di keluarkan.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang

Perkembangan IPTEK akhir-akhir ini begitu pesat, hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan teknologi informasi termasuk pengelolaan sistem informasi dan sistem transaksi elektronik yang kian meluas dalam berbagai dimensi kehidupan manusia secara global. Dengan perkembangan teknologi informasi yang demikian telah menyebabkan dunia seolah tanpa batas. Betapa tidak, kapanpun dan dimanapun manusia dapat berkomunikasi dengan sesamanya secara lintas batas. Salah satu contoh nyata dalam penggunaan teknologi informasi ini adalah penggunaan telepon seluler, dimanapun dan kapanpun seseorang bisa dihubungi tanpa terhambat oleh lintas ruang dan waktu, sehingga dapat dikatakan bahwa demikian pentingnya telpon seluler ini untuk berbagai kalangan.

Perkembangan teknologi informasi ibarat sebagai pisau yang bermata dua. Disatu sisi mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, dan di sisi lain sebagai sarana efektif untuk mendukung perbuatan yang potensial melawan hukum. (Ahmad M.Ramli, 2004 : 1). Penggunaan media *Short Message Service* (untuk selanjutnya ditulis SMS) yang sudah cukup luas di masyarakat, di samping di gunakan sebagai media komunikasi dan informasi, tetapi di balik itu tidak jarang pula di manfaatkan untuk penyebaran berita palsu, penipuan, fitnah, teror bahkan berita lainnya yang cenderung negatif. Selain itu, juga mengarah pada pornografi, baik berupa cerita maupun gambar yang sekarang ini sudah banyak beredar.

Sehubungan dengan maraknya kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan media SMS itu adalah *dilematis*, meskipun pelakunya telah di temukan, akan tetapi ketika perkaranya telah di limpahkan ke pengadilan, maka alat bukti yang berupa SMS tersebut tidak di akui sebagai alat bukti, padahal kejahatan yang menggunakan media SMS telah banyak menimbulkan korban dan memerlukan penanganan hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi korban. Dalam praktik pengadilan di Indonesia, penggunaan data elektronik

termasuk SMS sebagai alat bukti yang sah memang masih menjadi polemik. Padahal di beberapa negara lain, misalnya Belgia, Swiss dan Philipina, penggunaan data elektronik ini sudah menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutus suatu perkara. (<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0406/24/teknologi/1079934.htm>, di akses tanggal 12 juni 2005).

Di Indonesia, apabila mengacu pada ketentuan yang terdapat pada KUHAP, maka dapat di lihat bahwa belum terdapat pengakomodasian media elektronik untuk dapat di gunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, apabila SMS di gunakan sebagai alat bukti maka akan timbul kesan sebagai pemaksaan terhadap ketentuan yang sudah di atur dalam KUHAP. Oleh karena itu sehubungan dengan dapat “atau” tidaknya SMS di jadikan sebagai alat bukti, sampai sekarang ini masih bersifat polemik di antara aparat penegak hukum, karena alat bukti yang di atur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut di peruntukkan bagi kejahatan-kejahatan yang konvensional, di antaranya kejahatan yang menggunakan media SMS tersebut.

Mengingat apa yang di atur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut, secara eksplisit memang belum menjangkau kepada SMS sebagai alat bukti, padahal apabila memperhatikan rumusan yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c juncto Pasal 188 ayat (2) huruf b, yang mengatur mengenai surat, sebenarnya secara tidak langsung pembentuk undang-undang sudah mengarahkan kepada hakim untuk memperluas pengertian surat melalui penafsiran mengenai alat bukti ini, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Namun demikian, para hakim di Indonesia belum banyak yang berfikir demikian. Pada umumnya para hakim di Indonesia ini cenderung menganut aliran *legisme* yang lebih mengutamakan apa yang secara *zakelijk* di atur oleh Undang-undang. Dengan demikian maka di pandang perlu adanya pembaharuan hukum pidana di bidang ini. Pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari politik kriminal (*criminal policy*), dapat di beri arti sempit, lebih luas, dan paling luas.

- ✓ Dalam arti sempit, politik kriminal di gambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana

- ✓ Dalam arti yang lebih luas, ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- ✓ Dalam arti yang paling luas, ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Menurut Sudarto, bahwa penegakan norma-norma sentral itu dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Sehubungan dengan uraian di atas, Barda Nawawi Arief (1996 : 29-30) menulis bahwa kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik tidak dapat di lepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Sedangkan pengertian mengenai penanggulangan kejahatan itu, menurut Mardjono Reksodiputro (1994 : 84), adalah usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Oleh karena itu penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Lebih lanjut, dikemukakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat, serta merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat, serta merupakan bagian integral dari politik sosial. Politik sosial tersebut dapat di artikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Ini berarti memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan dalam hukum pidana, harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. (M. Arief Amrullah, dalam makalah yang dipersiapkan untuk seminar nasional Pencegahan dan penanggulangan kejahatan perang dalam hukum pidana pada tanggal 12 Juli 2005 di UNISBA Bandung, 2005 : halaman 2 dan 3).

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka adalah sangat beralasan apabila permasalahan tersebut di atas, di tulis dalam suatu karya ilmiah yang

berbentuk skripsi dengan judul “ **SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**”

## 1.2. Ruang Lingkup

Guna menghindari salah pengertian dari pokok bahasan yang ada dalam penulisan skripsi ini, maka terlebih dahulu perlu diadakan pembatasan ruang lingkup masalah dengan maksud agar mendapatkan kesatuan arah dan arti. Dalam skripsi ini ruang lingkup permasalahan yang akan di bahas hanyalah terbatas pada kajian tentang :

1. Penggunaan media elektronik dalam bentuk SMS yang dijadikan sebagai alat bukti dalam hukum pidana dengan melakukan analisis terhadap rumusan yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang alat bukti. SMS yang akan dibahas hanya terbatas pada SMS yang berbentuk tulisan saja, sedangkan SMS yang berbentuk gambar atau yang lebih di kenal dengan istilah *Multimedia Messaging Service (MMS)* adalah ruang lingkup yang terletak di luar bahasan skripsi ini.
2. Kebijakan hukum pidana terkait dengan upaya untuk mengadakan pengaturan mengenai keberadaan SMS sebagai alat bukti dalam hukum pidana yang akan datang, sehubungan dengan adanya upaya untuk mengadakan pembaharuan KUHAP (revisi terhadap KUHAP).

## 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang demikian, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah :

1. Apakah SMS dapat dikategorikan sebagai alat bukti dalam hukum pidana?
2. Bagaimana kebijakan pengaturan SMS sebagai alat bukti dalam hukum pidana yang akan datang?

#### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Adapun tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

##### **1.4.1. Tujuan Penulisan**

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis di dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menelusuri dan menganalisis apakah SMS dapat dikategorikan sebagai alat bukti dalam hukum pidana positif.
2. Untuk mencari solusi pengaturan mengenai SMS sebagai alat bukti dalam hukum pidana yang akan datang.

##### **1.4.2. Manfaat penulisan**

Manfaat yang dapat di ambil dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk Akademik (Pengembangan keilmuan):  
Memberikan pengembangan cakrawala berfikir berkenaan dengan penggunaan SMS sebagai alat bukti dalam hukum pidana. Sehingga SMS dapat dikategorikan sebagai alat bukti dalam hukum pidana. Hal ini di sebabkan karena selama ini penggunaan media elektronik ini masih bersifat polemik, terkait dengan dapat “atau” tidaknya SMS untuk di jadikan sebagai alat bukti dalam hukum pidana.
2. Untuk kepentingan praktis:  
Memberikan masukan atau rekomendasi kepada legislatif terkait dengan perlunya untuk segera melakukan revisi terhadap KUHAP, karena pasal-pasal yang terdapat dalam KUHAP sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Banyak hal-hal baru terkait dengan penggunaan teknologi canggih (salah satu contohnya adalah penggunaan SMS) belum terakomodir di dalamnya, oleh karena itu banyak pasal-pasal dalam KUHAP yang harus di revisi.

#### **1.5. Metode Penelitian**

Pada karya tulis ilmiah metode penelitian merupakan aspek epistemologis yang penting dan harus dikemukakan secara rinci dan jelas, sehingga didapatkan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Soemitro (1990 : 35)

mengatakan "Metodologi merupakan suatu prosedur atau rangkaian cara yang sistematis untuk menggali kebenaran sehingga dapat menghasilkan suatu karya yang ilmiah". Adapun yang menjadi metode dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### **1.5.1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dengan jalan menelaah, menganalisis dan membahas permasalahan yang ada berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan demikian, analisis dan bahasan tentang keberadaan SMS sebagai alat bukti dalam skripsi ini adalah dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait, rancangan undang-undang yang terkait, pendapat para ahli serta kamus hukum yang dipergunakan untuk memperjelas rumusan pengertian tentang alat bukti dan surat (Soemitro, 1990 : 9)

#### **1.5.2. Bahan hukum**

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi sumber bahan hukum ada 2 (dua) macam, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang dijadikan sebagai bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan hukum pidana, Hukum acara pidana, sedangkan yang menjadi bahan hukum sekunder adalah literatur, jurnal, majalah, makalah, surat kabar, rancangan undang-undang yang berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi, rancangan KUHP tahun 2004, serta Black's law dictionary untuk mencari pengertian istilah tertentu. (Soekanto, dan Mamudji, 1990 : 15)

#### **1.5.3. Metode pengumpulan bahan hukum**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam metode pengumpulan bahan hukum (Hadjon, 1997 : 6), yaitu :

##### **a. Metode Bola Salju**

Metode ini digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada, yaitu dilakukan dengan pencarian yang dikembangkan dengan membaca artikel dan penelusuran informasi yang diperoleh berkaitan dengan permasalahan yang

akan dibahas, selanjutnya dilakukan pencatatan referensi guna mendapatkan bahan hukum yang diperlukan sebagai dasar penelitian.

b. Metode Sistematis

Metode ini digunakan untuk melakukan pengutipan dengan sistem kartu, yaitu setiap kartu mewakili suatu referensi yang telah dikaji sebagai bahan hukum. Referensi tersebut diklasifikasikan (dipisahkan) sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji, sehingga memudahkan dalam menganalisis secara obyektif dan ilmiah.

Penggunaan kedua metode ini bukanlah berdiri sendiri, melainkan ada keterkaitan antara metode satu dengan yang lainnya.

#### 1.5.4. Analisis bahan hukum

Analisis dalam skripsi ini menggunakan penalaran deduktif dan induktif. Penalaran induktif yaitu dengan didasarkan pada fakta hukum yang terjadi di masyarakat, berupa maraknya penggunaan SMS sebagai media untuk melakukan kejahatan. Dari fakta hukum tersebut kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait termasuk KUHAP, serta dihubungkan pula dengan pendapat para ahli, untuk melihat dan menganalisis apakah SMS juga dapat di kategorikan sebagai alat bukti dalam hukum pidana (dengan menggunakan penalaran secara deduktif). Di dalam KUHAP tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur tentang penggunaan data elektronik untuk dijadikan sebagai alat bukti. Ini berarti terdapat ketidaksesuaian antara *das sein* (fakta hukum yang ada) dengan *das sollen*. Oleh karena itu di pandang perlu adanya suatu kebijakan baru terkait dengan penggunaan informasi yang tertuang dalam media elektronik sebagai alat bukti dan memasukkan rumusan kebijakan tersebut dalam revisi KUHAP yang akan datang.

## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1. Fakta

*Crime is a product of society itself*, secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang melahirkan suatu kejahatan. Semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat, semakin canggih pula kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat seperti fenomena yang tengah berkembang dewasa ini. Sebagaimana diketahui, fenomena perkembangan teknologi informasi dewasa ini cukup mencengangkan banyak pihak, karena munculnya berbagai macam kejahatan yang menggunakan perangkat teknologi canggih, seperti maraknya kejahatan yang menggunakan media SMS. Berikut ini adalah contoh beberapa kasus yang terjadi sehubungan dengan penggunaan SMS sebagai media untuk melakukan kejahatan.

Lanang Perbawa dan I Gusti Putu Artha, adalah dua orang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali, mereka pernah menerima teror melalui SMS berupa ancaman pembunuhan. Hal ini menunjukkan bahwa SMS merupakan salah satu media efektif untuk melakukan kejahatan yang berupa teror kepada pihak lain. Berdasarkan SMS tersebut kemudian Artha melaporkan kasus ini ke Polda Bali. (<http://www.tempointeraktif.com>, di akses tanggal 20 Mei 2005).

Kasus lain yang tidak kalah menariknya adalah mengenai perseteruan antara Inul Daratista dengan Hery yang bertindak sebagai manajer Putri Vinata. Adam, sebagai suami Inul dikabarkan telah mengirim pesan singkat yang isinya sangat tidak menyenangkan dan bernada mengancam kepada Hery. Menurut Hery SMS tersebut dikirimkan kepadanya karena adanya perasaan takut tersaingi oleh pihak Inul atas kehadiran Putri. Kemungkinan besar apabila pihak Inul tidak mengklarifikasi, maka Hery akan membawa masalah tersebut ke Pengadilan. (<http://www.tabloidnova.com/articles.asp/id=1014>, di akses tanggal 12 Juni 2005).

Dalam kasus lain sehubungan dengan penggunaan SMS sebagai media untuk melakukan kejahatan adalah dalam kasus narkoba yang baru saja terjadi

dengan terdakwa Oey Cindy Larosa, ditemukan adanya penggunaan media SMS untuk memesan sabu - sabu (SS). SMS ini berasal dari nomor *Handphone* seseorang yang dikirimkan kepada *Handphone* Cindy. SMS ini berisi bahwa orang tersebut memesan barang (sabu-sabu) kepada Cindy. Berdasarkan adanya SMS yang ditemukan pada *handphone* Cindy tersebut, kemudian dijadikan bukti penguat oleh Jaksa Penuntut Umum Setyo Pranoto dan Abdullah, bahwa Cindy adalah Pengedar Sabu - sabu. Akan tetapi menurut Thamrin sebagai pengacara Cindy, berpendapat bahwa "SMS bukanlah alat bukti sah bila merujuk pada KUHAP". (<http://www.surya.co.id>, di akses tanggal 20 Mei 2005).

Penipuan melalui SMS juga semakin marak, contohnya yang terjadi di kota Bandung. Dalam tempo 2 (dua) hari sedikitnya empat orang menjadi korban dengan total kerugian mencapai RP. 11.200.000,00. Modusnya, pelaku mengirimkan SMS kepada korban dengan isi berita bahwa korban memperoleh hadiah dari sebuah operator telepon. Untuk menebus hadiah tersebut korban harus mengirimkan terlebih dahulu sejumlah uang ke sebuah nomor rekening di Bank Central Asia (BCA). Namun ternyata hal ini hanyalah merupakan akal-akalan dari pelaku untuk menipu para korbannya, karena ternyata pihak operator telepon yang bersangkutan tidak pernah menyelenggarakan sayembara tersebut. (<http://www.Pikiran-Rakyat.com/cetak/0404/10/0304>, di akses tanggal 20 Mei 2005).

Fenomena ini ternyata marak juga terjadi di Kota Jember, hal ini berdasarkan data dari laporan yang diterima oleh Polres Jember. Berdasarkan laporan dengan No.Pol : LP / K / 679 / VII / 2004 / SPK, tanggal 28 juli 2004 di laporkan bahwa seseorang yang bernama Dei Dewi Ayu, mendapat *Short Message* melalui telepon selulernya dari tersangka. Isinya bahwa si pelapor mendapat hadiah dari Telkomsel sebanyak Rp.55.000.000,- dan untuk konfirmasi, pelapor diminta menghubungi Harsono dengan nomor Hp 081-213231477. Setelah dihubungi, kemudian pelapor diminta ke ATM BCA untuk diarahkan cara menerima uang hadiah dimaksud dan setelah di ikuti arahan tersebut, ternyata uang pelapor telah masuk ke nomor rekening 4121375278.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat diindikasikan bahwa dewasa ini kuantitas dan kualitas modus operandi kejahatan yang menggunakan media SMS kian marak serta cukup memprihatinkan banyak pihak, akan tetapi salah satu kesulitan untuk menyeret pelakunya ke persidangan adalah berkenaan dengan kemampuan SMS untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti pada saat ini masih bersifat polemik.

## 2.2. Dasar Hukum

Dalam menganalisis setiap permasalahan yang terkait dengan hukum, pastilah tidak terlepas dari aturan hukum yang dijadikan sebagai pijakan. Adapun dasar hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan permasalahan ini adalah :

1. Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi :  
“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”
2. KUHAP
  - a). Pasal 183 KUHAP, berbunyi :  
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan.
  - b). Pasal 184 KUHAP, tentang macam-macam alat bukti, yaitu :  
Alat-alat bukti yang sah ialah :
    - a. Keterangan saksi;
    - b. Keterangan Ahli;
    - c. Surat;
    - d. Petunjuk;
    - e. Keterangan terdakwa.
  - c). Pasal 187 KUHAP, secara lengkap berbunyi :  
Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
  - b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
  - c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
  - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- d). Pasal 188 KUHP, isinya secara lengkap adalah sebagai berikut :
- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana atau siapa pelakunya.
  - (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
    - a. keterangan saksi;
    - b. surat;
    - c. keterangan terdakwa.
  - (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaann berdasarkan hati nuraninya.

## 2.3. Tinjauan Pustaka

### 2.3.1. Alat Bukti dan Teori Pembuktian

Dalam kaitannya dengan pembuktian maka harus dipahami terlebih dahulu mengenai alat bukti dan teori pembuktian yang dianut dalam hukum pidana.

#### A. Alat Bukti

Hakim di dalam menjalankan tugasnya dalam mencari kebenaran materiil wajib menaati ketentuan mengenai alat bukti yang telah dicantumkan dalam Undang-undang. Adapun pengertian alat bukti menurut Sabuan dkk (1990 : 189) adalah alat yang dipakai untuk dapat membantu hakim dalam menggambarkan kembali tentang kepastian pernah terjadinya tindak pidana. Pengertian alat bukti

yang demikian ini kemudian oleh Sasangka (2003 : 11) ditambahkan dengan adanya satu unsur lagi yaitu berkenaan dengan tujuan diajukannya alat bukti tersebut yaitu untuk memberi keyakinan kepada hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Pengertian mengenai alat bukti ini dapat juga ditemukan dalam Black's Law Dictionary (1990 : 555) . Di sana disebutkan bahwa:

*Evidence is any species of proof, or probative matter, legally presented at the trial of an issue, by the act of the parties and through the medium of witnesses, records, documents, exhibits, concrete objects, etc., for the purpose of including belief in the minds of the court of jury as to their contention". (Taylor v. Howard, 111 RI.527, 304. A.2d 891, 893).*

(alat bukti adalah semua jenis bukti yang secara legal disajikan di muka persidangan oleh suatu pihak dan melalui sarana saksi, catatan, dokumen, peragaan, benda-benda konkrit dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk menimbulkan keyakinan pada hakim).

Ketentuan tentang alat bukti dalam hukum pidana Indonesia di atur dalam Pasal 184 KUHAP. Menurut Pasal 184 KUHAP, alat bukti terdiri dari :

a. Keterangan saksi;

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. (Pasal 1 butir 27 KUHAP).

b. Keterangan ahli;

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. (Pasal 1 butir 28 KUHAP).

c. Surat;

Pengertian surat tidak terdapat baik dalam KUHP maupun dalam KUHAP. Namun pengertian tentang surat ini dapat kita temukan berdasarkan pendapat beberapa pakar hukum maupun dari pengertian yang terdapat dalam kamus hukum.

Menurut Asser – Anema (Sasangka , 2003 : 62), “Surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksudkan untuk mengeluarkan isi pikiran”. Berdasarkan pendapat dari Asser – Anema ini maka inti dari pengertian surat adalah pada adanya kandungan tanda baca yang di maksudkan untuk mengeluarkan isi pikiran.

Selanjutnya dalam Black’s Law Dictionary (1990 : 903), mengenai pengertian surat ini disebutkan bahwa “*Letter is one of the arbitrary marks of characters constituting the alphabet, and used in written language as the representatives of sounds or articulations of the human organ of speech*”. (Surat adalah segala macam tanda baca yang berbentuk *alphabet* dan digunakan dalam bahasa tulis sebagai perwakilan suara atau artikulasi organ bicara manusia).

Apabila kedua pengertian ini kita gabungkan maka unsur-unsur surat adalah meliputi: adanya kandungan yang berupa tanda baca, dimaksudkan untuk mengeluarkan isi pikiran, berbentuk *alphabet* dan digunakan dalam bahasa tulis sebagai perwakilan suara.

Berdasarkan gabungan dari pengertian ini pula, maka gambar tidak dapat dikategorikan kedalam pengertian alat bukti surat, karena tidak mengandung tanda baca yang dapat dimengerti. Akan tetapi kemudian menyadari adanya perkembangan teknologi maka Mahkamah Agung dengan suratnya tanggal 14 Januari 1988 yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman menyatakan bahwa *microfilm* atau *microfiche* dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan catatan baik *microfilm* atau *microfiche* itu, sebelumnya dijamin otentiknya, yang dapat ditelusuri kembali registrasi maupun berita acaranya. (Hariningsih, 2001: 5). Hal yang demikian ini menunjukkan bahwa sebenarnya terdapat suatu upaya untuk memperluas makna surat dari yang berbentuk tulisan, kemudian diperluas sehingga tidak terbatas hanya dalam bentuk tulisan saja, akan tetapi juga dalam bentuk gambar. Perluasan ini dilakukan dengan

maksud untuk menyesuaikan sistem hukum yang ada dengan perkembangan teknologi.

Ketentuan tentang macam-macam surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti tercantum dalam pasal 187 KUHAP. Menurut Prodjohamidjojo (1990 : 138) yang mengomentari tentang ketentuan pasal 187 KUHAP adalah :

Bahwa Pasal 187 KUHAP membedakan surat dalam :

a. Akte otentik

Akte otentik (Pasal 187 a dan b KUHAP), berupa berita acara atau surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum, seperti notaris, juru sita, hakim, dan lain-lain, yang dibuat dengan sengaja untuk menjadi alat bukti. Misalnya : akte jual-beli, relas panggilan sidang, putusan sela dan lain-lainnya. Akte otentik ini disebutkan dibuat "oleh" atau dibuat "dihadapan" pejabat umum. Akte otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum, seperti akte jual beli *notarieel*. Ada juga akte jual beli yang dibuat di bawah tangan. Nilai kekuatan pembuktian akte di bawah tangan ini tidak sama dengan akte yang dibuat oleh notaris. Akte otentik yang dibuat oleh pejabat umum, mempunyai kekuatan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.

b. Akte dibawah tangan

Akte di bawah tangan (Pasal 187 c KUHAP), berupa surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya. Akte ini dibuat dengan sengaja untuk menjadi alat bukti, ada akte di bawah tangan yang dilegalisasikan kepada pejabat umum (notaris, camat, hakim) seperti surat kuasa, yang oleh pejabat umum tadi diregister.

c. Surat biasa

Surat biasa atau surat lain jika ada hubungannya dengan isi alat bukti yang lain (Pasal 187 d KUHAP). Surat ini tidak sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti, akan tetapi karena isinya surat ada hubungannya dengan alat bukti lain, dapat dijadikan sebagai alat bukti tambahan yang memperkuat alat bukti yang lain. Menurut Sasangka, bahwa karena memang surat ini dibuat tanpa maksud untuk dijadikan sebagai alat bukti, akan tetapi jika kemudian dijadikan sebagai alat bukti, maka hal itu merupakan suatu kebetulan saja.

Berkaitan dengan bentuk surat, maka yang akan menjadi pertimbangan utama dalam pengadilan menurut Andi Hamzah (1996 : 284) adalah :

Dalam ketentuan tentang alat bukti surat, hanya akte otentiklah yang dapat dipertimbangkan untuk menjadi alat bukti. Akan tetapi selaras dengan bunyi Pasal 187 butir d KUHAP, maka surat dibawah tangan

masih mempunyai nilai jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata surat tidak hanya dalam bentuk surat yang tertuang di atas kertas saja, akan tetapi juga terdapat surat yang tertuang dalam media elektronik yang di kenal dengan data elektronik, salah satunya yang di kenal dengan SMS. SMS menurut Djauhari (2003 : 6) merupakan pesan singkat elektronik dalam bentuk teks yang dapat diterima dan atau dikirimkan oleh seseorang melalui *handphone* yang mana pesan tersebut akan terlihat dilayar *handphone*. *Handphone* merupakan salah satu dari sekian banyak media elektronik yang menggunakan sistem teknologi canggih. Data atau tulisan yang tersimpan dalam *handphone* yang selama ini kita kenal sebagai SMS juga dapat dikategorikan sebagai data elektronik, karena data tersebut tersimpan dalam media elektronik. Akan tetapi seiring dengan perkembangan, layanan pesan singkat (SMS) ini tidak hanya melalui *handphone*, akan tetapi juga dapat dilakukan melalui telepon rumah yang memiliki fasilitas untuk melakukan SMS, akan tetapi tetap saja disebut sebagai data elektronik.

Berkaitan dengan aspek hukum pembuktian data elektronik Hariningsih (2001 : 8) berpendapat :

Sampai saat ini di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pembuktian data elektronik secara khusus. Dasar pertimbangan untuk memberikan status hukum bagi dokumen yang tersimpan dalam *microfilm* atau media elektronik lainnya sebagai alat bukti yang sah, antara lain untuk mengatasi adanya masalah hukum sebagai akibat dimungkinkannya suatu transaksi tanpa menggunakan kertas dan penyimpanan dokumen dalam media elektronik.

Artinya bahwa di Indonesia pada saat sekarang ini belum memiliki Undang-undang yang khusus mengatur tentang keberadaan data elektronik sebagai alat bukti. Oleh karena itu proses pembuktian yang terkait dengan mekanisme otentikasinya pun dirasa juga masih sangat sulit. Agar suatu data dapat digunakan untuk membantu memberikan keyakinan hakim terhadap keaslian (otentikasi) data tersebut maka harus dilihat juga mengenai



keamanan sistem yang digunakan. Terkait dengan hal ini Mudiardjo (2005 :

2) berpendapat bahwa :

Ada satu hal yang patut di pertimbangkan dalam pengakuan suatu data elektronik, sejauh mana keamanan suatu sistem dan keterlibatan dari orang terhadap sistem tersebut. Ada 3 (tiga ) cara untuk mengetahui keamanan sistem. Cara yang pertama adalah dengan terlebih dahulu meminta keterangan (pendapat) seorang ahli mengenai kebenaran data elektronik tersebut, selain itu pula dokumen tersebut juga bisa diakui tanpa adanya keterangan, jika sebelumnya ada sertifikasi terhadap data atau dokumen elektronik tersebut. Cara kedua untuk mengakui dokumen elektronik adalah dengan menyandarkan pada hasil akhir sistem komputer. Misalkan, dengan output dari sebuah program komputer yang hasilnya tidak didahului dengan campur tangan secara fisik. Contohnya, rekaman log in internet, rekaman telepon, dan transaksi ATM. Artinya dengan sendirinya bukti elektronik tersebut diakui sebagai bukti elektronik dan memiliki kekuatan hukum kecuali bisa dibuktikan lain, data tersebut bisa dikesampingkan. Cara yang ketiga adalah dengan perpaduan dari dua cara diatas. Beberapa data elektronik dihasilkan oleh output suatu sistem komputer dan proses penyimpanan suatu sistem (*computer storage*). Dalam konteks ini, barulah tepat jika memperlakukan dokumen elektronik jika di dalamnya mengandung perpaduan dari dua metode.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan data elektronik, termasuk *e-mail*, belum diterima sebagai alat bukti di pengadilan. Dalam hukum positif Indonesia, penggunaan data elektronik tidak setegas di beberapa negara. Kalaupun ada pengadilan yang mau mengakui dan menggunakan bukti elektronik sebagai alat bukti di pengadilan maka jumlahnya masih sangat sedikit. Hal ini dikarenakan rentannya kemauan dari hakim untuk mempelajari hal-hal baru, khususnya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam urusan privat maupun publik.

Pada hakikatnya data elektronik adalah sama dengan data biasa, perbedaannya adalah bahwa data elektronik tersimpan dalam media elektronik, walaupun demikian data elektronik ini dapat disamakan kedudukannya dengan tulisan yang konvensional. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Mudiardjo (2005 : 4):

Terkait dengan hasil print out dari sebuah dokumen elektronik yang dihasilkan dalam pertukaran informasi, selayaknya memiliki nilai pembuktian yang sama seperti bukti tulisan lainnya. Dalam memutus perkara tentu saja hakim harus mendasarkan ketentuan hukum acara yang mengatur masalah pembuktian, karena hampir semua negara mengakui alat bukti surat sebagai salah satu bukti yang bisa diajukan ke pengadilan.

Artinya tidak serta merta karena tidak ditegaskan secara spesifik, maka data elektronik tidak bisa diterima sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Secara hukum sepanjang tidak ada penyangkalan terhadap isi dari data atau dokumen, maka data atau dokumen elektronik tersebut harusnya diterima layaknya bukti tulisan konvensional. Sebenarnya, Indonesia bukan tidak mampu untuk melakukan satu revolusi pengembangan hukum. Namun lebih didasarkan pada tidak adanya kemauan untuk mengakui dokumen elektronik tersebut. Jika logika berfikir hanya mendasarkan cara lama, dapat dipastikan sampai kapanpun tidak akan pernah ada pengakuan terhadap dokumen elektronik.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa, pada dasarnya kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik tersebut adalah sama dengan kejahatan biasa, hanya saja media yang digunakan untuk melakukan kejahatan adalah media elektronik, sehingga kemudian mekanisme pembuktiannya pun berbeda. Misalnya saja dalam hal investigasi untuk membuktikan, proses pengumpulan dan penyajian alat bukti yang sah di pengadilan relatif lebih sulit dibandingkan dengan kejahatan biasa (kejahatan tanpa menggunakan media elektronik). Oleh karena itu untuk menangannya pun diperlukan para aparat yang menguasai teknologi informasi, prosedur pembuktian yang standar, dan peralatan yang canggih untuk mencari alat bukti (Setiyadi, 2002 : 3).

d. Petunjuk;

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. (Pasal 188 ayat (1) KUHP).

e. Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHP).

## B. Teori (Sistem) Pembuktian

Teori (sistem) pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara

bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya (Sasangka, 2003 : 11).

Sistem Pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem negatif menurut undang-undang (negatif *wettelijk*) yang termuat dalam pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Apa yang terkandung dalam Pasal 183 KUHAP ialah :

1. Sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ;
2. dan dengan dasar alat bukti yang sah itu hakim yakin, bahwa :
  - a. Tindak pidana telah terjadi ; dan
  - b. Terdakwa telah bersalah.

Kata “ sekurang-kurangnya ” dua alat bukti, yang memberikan limitatif dari bukti yang minimum, yang harus disampaikan pada acara pembuktian. Alat bukti yang sah tersebut terdapat dalam Pasal 184 KUHAP.

Jadi, Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum, yakni misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat dan seterusnya terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat-alat bukti yang sah.

Dalam sistem Negatif *Wettelijk* ada dua hal yang merupakan syarat :

- a. *Wettelijk*, oleh karena alat – alat bukti yang sah dan yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
- b. Negatif, oleh karena dengan alat – alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja, belum cukup untuk memaksa hakim pidana menganggap bukti sudah diberikan, akan tetapi masih dibutuhkan adanya keyakinan hakim.

Dengan demikian antara alat – alat bukti dengan keyakinan diharuskan adanya hubungan kausal (sebab – akibat ). Hal ini sesuai pendapat Andi Hamzah (1985 : 234), bahwa dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar Undang-

undang secara negatif ini, pemidanaan di dasarkan pada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim, dan menurut Undang-undang bahwa dasar dari keyakinan hakim tersebut bersumberkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 183 KUHAP mensyaratkan adanya dua alat bukti yang sah dan yang ditetapkan undang – undang dan keyakinan hakim, bahwa tindak pidana itu benar – benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Sehingga walaupun terdapat empat, lima atau enam saksi yang diajukan, akan tetapi hakim pidana tidak yakin, bahwa tindak pidana itu telah terjadi dan dilakukan oleh terdakwa, maka hakim pidana akan membebaskan terdakwa atau akan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu, sistem KUHAP menganut sistem negatif *wettelijk*, tidak mengizinkan hakim pidana untuk menggunakan atau menerapkan alat-alat bukti lain yang tidak ditetapkan oleh Undang-undang, dalam hal ini yang ditetapkan oleh Pasal 184 KUHAP.

Hakikat pembuktian menurut Prodjohamidjojo (1983 : 12) ialah mencari kebenaran akan peristiwa-peristiwa hingga dengan demikian akan diperoleh kepastian bagi hakim kebenaran peristiwa tertentu. Sengketa perdata dibawa ke persidangan dengan maksud untuk memperoleh keputusan yang seadil-adilnya, sedangkan perkara pidana dibawa ke persidangan dengan maksud untuk memperoleh keputusan yang setimpal atas perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara pembuktian dalam perkara perdata dan dalam perkara pidana, dimana unsur keyakinan hakim dipersyaratkan bagi perkara pidana dan dalam perkara perdata tidak disebut sebagai syarat adanya keyakinan hakim itu, dengan demikian Prodjohamidjojo (1983 : 12) berpendapat bahwa:

Sistem pembuktian berdasar Undang-undang secara negatif sebaiknya di pertahankan berdasarkan dua alasan, pertama bahwa memang sudah selayaknya ada keyakinan hakim untuk dapat menjatuhkan pidana, yang kedua, adalah agar terdapat adanya patokan-patokan tertentu yang harus di jadikan dasar oleh hakim dalam melakukan peradilan.

### 2.3.2. Metode Interpretasi

Makna isi dari Undang-undang sering tidak jelas susunan kata-katanya atau dapat diartikan lebih dari satu kata. Pembuat Undang-undang sengaja

merumuskan kata-kata dalam setiap pasalnya sedemikian rupa agar Undang-undang tersebut dapat selalu *up to date* dan senantiasa relevan seiring dengan perkembangan jaman, sehingga tentu saja Undang-undang tersebut dapat dipergunakan dalam kurun waktu yang lama. Menafsirkan Undang-undang berarti menjelaskan ketentuan Undang-undang yang pada akhirnya adalah untuk merealisasikan fungsi hukum positif agar berlaku.

Dalam prakteknya, sekalipun undang-undang tersebut disusun secermat mungkin, seringkali ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut sulit untuk langsung bisa diterapkan dalam kasus-kasus konkrit yang sangat bervariasi bentuknya. Apalagi sebagaimana di ketahui bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang jauh lebih pesat dibanding dengan perkembangan di bidang hukumnya, sehingga kadang-kadang terjadi kasus-kasus baru yang nampaknya tidak terjangkau oleh Undang-undang yang ada. Dalam konteks yang demikian, apabila kita melihat pada kenyataan yang ada terkait dengan keberadaan SMS yang pada hakikatnya berbentuk surat yang ditulis dengan menggunakan media elektronik, kemudian dihubungkan dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP *juncto* Pasal 187 KUHAP, maka juga terdapat ketidakjelasan mengenai rumusan ketentuan pengertian surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Di lain pihak, hakim harus dapat menyelesaikan semua kasus atau perkara yang diterimanya berdasarkan undang-undang yang ada, sebab kalau tidak demikian, maka hakim tersebut akan terkena ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh sebab itu, untuk dapat mengatasi hal tersebut, maka dibenarkan apabila hakim harus melakukan interpretasi atau penafsiran hukum terhadap rumusan peraturan perundang-undangan yang ada, Kansil (1989 : 65) berpendapat:

Seorang hakim harus bertindak selaku pembentuk hukum dalam hal peraturan perundangan tidak menyebutkan sesuatu ketentuan untuk menyelesaikan perkara yang terjadi. Apabila suatu Undang-undang isinya tidak jelas, maka hakim berkewajiban untuk menafsirkannya sehingga dapat diberikan keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud hukum, yakni mencapai kepastian hukum. Dengan perkataan lain dapatlah dikatakan, bahwa hakim harus menyesuaikan Undang-undang dengan hal-hal yang

konkrit, oleh karena peraturan-peraturan tidak dapat mencakup segala peristiwa hukum yang timbul dalam masyarakat.

Berkenaan dengan ketidakjelasan suatu undang-undang, Tjager (2003 : 04) berpendapat bahwa :

Mahkamah Agung perlu menerbitkan fatwa bahwa alat bukti yang diterima oleh para pihak atau penegak hukum, tidak semata-mata yang diatur dalam KUHP, KUHPA dan KUHPerdara, namun juga alat bukti seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain, bersamaan dengan itu perlu adanya fatwa yang dapat memberikan penafsiran mengenai alat bukti pada KUHP, KUHPA dan KUHPerdara secara lebih luas (ekstensif) khususnya mengenai alat bukti surat sehingga tidak terbatas pada bunyi ketentuan dalam undang-undang secara *zakelijk*. Tidak hanya itu, berkaitan dengan pandangan kedepan, maka KUHP, KUHPA dan KUHPerdara khususnya yang berkaitan dengan ketentuan yang mengatur tentang alat bukti juga perlu dirubah, sehingga dapat mengakomodasikan perkembangan data dan dokumen elektronik sebagai alat bukti.

Dalam ilmu hukum, dikenal berbagai macam interpretasi yang lazim dipergunakan oleh para hakim. Mengenai pengertian dari masing-masing metode penafsiran ini Algra (dalam Mertokusumo, 1988 : 144) berpendapat tidak ada kesesuaian pendapat di antara para ahli hukum. Adapun macam-macam bentuk penafsiran ini adalah

1. Penafsiran gramatikal, menurut Wiratmo (dalam Wisnubroto, 1999 : 57) yaitu penafsiran secara tata bahasa atau kata-kata. Apabila hakim ingin mengetahui apa yang dimaksud oleh Undang-undang atau apa yang dikehendaki oleh pembuat Undang-undang, hakim harus menafsirkan kata-kata dalam Undang-undang yang bersangkutan. Ia harus mencari arti kata-kata itu dalam kamus atau meminta penjelasan-penjelasan dari para ahli bahasa.
2. Penafsiran teleologis atau sosiologis. Mertokusumo (1988 : 146) menyatakan bahwa interpretasi teleologis yaitu metode untuk menafsirkan Undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan, artinya adanya upaya untuk menyesuaikan Undang-undang dengan keadaan sosial masyarakat. Dengan interpretasi ini Undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang atau sudah tidak sesuai lagi, diterapkan terhadap peristiwa, hubungan dan kebutuhan dan kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hal ini semuanya

pada waktu diundangkannya Undang-undang tersebut dikenal atau tidak. Akan tetapi yang terpenting adalah tercapainya tujuan dari penerapan hukum, yaitu kepastian hukum berdasarkan asas keadilan masyarakat. Contohnya adalah kasus penyadapan dan penggunaan aliran listrik milik orang lain yang kemudian dikategorikan sama dengan pencurian yang terdapat dalam ketentuan pasal 362 KUHP.

3. Penafsiran sistematis, menurut Wiratmo (dalam Wisnubroto, 1999 : 58) yaitu penafsiran yang didasarkan dengan menghubungkan antara pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau dengan membaca penjelasan suatu Perundang-undangan, sehingga mengerti apa yang dimaksudkan tersebut.
4. Penafsiran historis, menurut Wiratmo (dalam Wisnubroto, 1999 : 58) yaitu memberikan penafsiran berdasarkan sejarahnya, baik berdasarkan sejarah terjadinya hukumnya maupun berdasarkan sejarah terbentuknya Undang-undangnya. Mertokusumo (1988 : 148) berpendapat metode interpretasi yang hendak memahami Undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum disebut interpretasi menurut sejarah hukum, sedangkan penafsiran menurut sejarah Undang-undang, yaitu dengan mencari maksud pembentuk undang-undang pada waktu pembentukannya.
5. Penafsiran Komparatif, menurut Mertokusumo (1988 : 149) yaitu penafsiran dengan jalan melakukan perbandingan hukum. Dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan Undang-undang. Penafsiran ini menjadi penting manakala dihubungkan dengan hukum yang timbul dari perjanjian internasional. Di luar hukum perjanjian internasional, kegunaan metode ini terbatas.
6. Penafsiran Futuristik, sesuai dengan pendapat Mertokusumo (1988 : 149), dinyatakan bahwa metode ini adalah berusaha untuk menafsirkan Undang-undang dengan berpedoman pada Undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.

7. Penafsiran Ekstentif, menurut pendapat Kansil (1989 : 68), yaitu memberikan penafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam ketentuan Undang-undang, sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan, misalnya “ aliran listrik ” dapat dimasukkan kedalam pengertian kata “ benda ”.
8. Penafsiran restriktif menurut pendapat Kansil (1989 : 68) yaitu penafsiran dengan mempersempit atau membatasi kata-kata dalam ketentuan Undang-undang. Misalnya “kerugian” tidak termasuk kerugian yang “tidak berwujud” seperti sakit, cacad, dan sebagainya.
9. Penafsiran Autentik “atau” resmi “atau” Sahih, yaitu memberi interpretasi yang pasti seperti yang telah ditentukan oleh pembentuk Undang-undang sendiri, atau oleh instansi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan itu dan tidak boleh siapapun atau pihak manapun untuk melakukan penafsiran terhadap hal ini, seperti misalnya penafsiran terhadap kata-kata yang terdapat dalam titel IX buku I KUHP yaitu tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam Kitab Undang-undang. (Wisnubroto, 1999 : 58).
10. Analogi. Sebetulnya analogi ini sudah tidak termasuk interpretasi, karena analogi sama dengan *Qiyas*, yaitu memberi ibarat kepada kata-kata tersebut sesuai dengan azas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Pada penalaran analogis tersebut kita secara sadar keluar dari Undang-undang. Misalnya saja Undang-undang tidak mengatur peristiwa A, kemudian peraturan yang mengatur tentang peristiwa B kita ambil untuk peristiwa A. (Wisnubroto, 1999 : 59).

Menurut pendapat Mertokusumo (1988 : 150) terkait dengan pemilihan metode interpretasi yang paling tepat untuk digunakan dalam menafsirkan suatu Undang-undang:

Pembentuk undang-undang tidak memberi prioritas kepada salah satu metode dalam menemukan hukum. Hakim akhirnya hanya akan menjatuhkan pilihannya berdasarkan pertimbangan metode manakah yang paling meyakinkan dan hasilnya paling memuaskan. Pemilihan mengenai metode mana yang akan digunakan, merupakan otonomi hakim dalam penemuan hukum, tidak jarang penggunaan metode interpretasi ini sering digunakan bersama-sama.

Dalam literatur lain Mertokusumo (1993 : 56) juga menyatakan bahwa tidak ada gunanya untuk menentukan prioritas metode mana yang paling tepat untuk digunakan dalam menafsirkan suatu undang-undang, sebab tujuan yang paling utama dalam melakukan suatu penafsiran adalah untuk menemukan hukum. Oleh karena itu kita tidak harus berpegang pada cara penafsiran tertentu. Pada intinya kita harus berusaha untuk menggunakan seluruh sarana demi menemukan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

### 2.3.3. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan (Politik ) Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana (*penal policy* "atau" *criminal law policy*) menurut Sudarto (dalam Barda Nawawi Arief, 1996 : 27) dapat didefinisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata "sesuai" dalam pengertian tersebut mengandung makna "baik" dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.

Mengkaji permasalahan yang terkait dengan SMS ini, bertitik tolak pada dua isu hukum: Pertama; upaya untuk melakukan pembaharuan hukum pidana ke depan terkait dengan ketidakjelasan rumusan yang terdapat dalam KUHAP, kedua; kebijakan untuk mengadakan pengaturan baru terkait dengan upaya untuk mencegah dan menaggulangi kejahatan yang menggunakan media SMS tersebut.

Menurut Wisnubroto (1999 : 11) bahwa pada dasarnya pengertian kebijakan hukum pidana tidak sama dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana dalam arti sempit, karena pada hakikatnya menurut Wisnubroto kebijakan hukum pidana di pandang lebih luas dibanding dengan pembaharuan hukum pidana, hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkritisasi "atau" operasionalisasi "atau" fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :

1. Kebijakan formulatif "atau" legislatif, yaitu tahap perumusan "atau" penyusunan hukum pidana
2. Kebijakan aplikatif "atau" yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana,

3. Kebijakan administratif “atau” eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Akan tetapi walaupun demikian, Barda Nawawi Arief menuliskan bahwa pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan (politik) hukum pidana. Sejalan dengan hal ini, A. Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Pada masa sekarang ini telah dilakukan suatu upaya untuk melakukan *penal reform* terkait dengan upaya untuk melakukan revisi terhadap KUHAP, Soerjadi (kompas, 25 januari 2005) mengungkapkan bahwa :

Pasal-pasal dalam KUHAP sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, KUHAP mengandung banyak sekali kelemahan, kelemahan itu diantaranya adalah kekosongan hukum atau banyak hal yang belum diatur. Akibatnya KUHAP mudah ditafsirkan bermacam-macam. Dengan melihat pada KUHAP yang sekarang, revisi KUHAP nanti harus memuat pasal-pasal yang jelas dan tegas, sehingga pada pelaksanaannya tidak mungkin untuk dapat ditafsirkan macam-macam.

Salah satu pasal krusial yang terkait dengan kelemahan itu, menurut pendapat penulis adalah terkait penggunaan informasi yang tertuang dalam media elektronik sebagai alat bukti. Oleh karena itu supaya tidak terjadi suatu penafsiran yang bermacam-macam, perlu adanya suatu kebijakan hukum pidana terkait dengan upaya perumusan materi revisi KUHAP kedepan. Hal ini sangat diperlukan, mengingat demikian pesatnya perkembangan teknologi, sehingga Perundang-undangan yang ada harus disesuaikan agar dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terkait dengan penerapan hukumnya. Selain daripada itu, perlu juga diadakan suatu kebijakan terkait dengan pencegahan penyalahgunaan media SMS ini sehubungan dengan mudahnya untuk membeli nomor atau *Sim Card Ponsel*

Oleh karena itu, dalam hal ini A. Mulder (dalam Wisnubroto, 1999 : 12) menulis bahwa kebijakan hukum pidana berkaitan erat dengan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh, oleh sebab itu kebijakan hukum pidana di arahkan pada konkritisasi “atau” operasionalisasi “atau” fungsionalisasi hukum pidana materiil (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan :

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Dengan demikian, *penal policy* atau kebijakan (politik) hukum pidana itu, pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif). ( Amrullah, 2003 : 17).

## BAB III PEMBAHASAN

### 3.1. Short Message Service (SMS) sebagai alat bukti dalam Hukum Pidana

Dalam Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik, disebutkan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik diantaranya meliputi teks, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi, dan bentuk-bentuk lainnya yang telah diolah sehingga mempunyai arti. Sedangkan SMS menurut Djauhari (2003 : 6) merupakan pesan singkat elektronik dalam bentuk teks yang dapat diterima dan atau dikirimkan oleh seseorang melalui *handphone* yang mana pesan tersebut akan terlihat dilayar *handphone*. Apabila kedua pengertian ini diselaraskan, maka terdapat gambaran bahwa SMS merupakan salah satu bagian dari informasi elektronik tersebut, karena pada hakikatnya SMS berbentuk data yang tersimpan dalam media elektronik.

Dalam mengadili perkara yang berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi memang diperlukan kelihaian hakim di dalam menerapkan hukum, agar terciptanya suatu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sesuai dengan unsur yang harus ada pada hukum. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Pengadilan tidak boleh untuk menolak mengadili suatu perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya. Sama halnya ketika terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan media SMS ini, bahwa perbuatan tersebut telah nyata terjadi, akan tetapi suatu permasalahan baru yang muncul terkait dengan aspek pembuktiannya karena didalam KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) tidak secara tegas mengatur tentang penggunaan media elektronik sebagai alat bukti.

Seorang hakim harus memiliki dasar yang tepat dalam memecahkan suatu perkara. Dasar tersebut dapat dicari dalam sumber hukum, baik itu yang bersifat formal maupun materiil. Akan tetapi pada umumnya Hakim di Indonesi lebih mengedepankan penggunaan undang-undang secara *zakelijk* dibandingkan

dengan penggunaan sumber hukum lainnya. Jarang sekali ada kemauan dari para hakim untuk melakukan penemuan hukum baru, dengan cara berusaha menggali nilai-nilai yang tersirat didalam rumusan undang-undang itu sendiri. Umumnya mereka tetap mempertahankan penggunaan kaidah-kaidah lama yang terkadang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Dalam permasalahan yang terkait dengan SMS ini misalnya, pada umumnya Pengadilan di Indonesia tidak mengakui keberadaan SMS sebagai alat bukti, dengan alasan bahwa penggunaan media elektronik belum terakomodir dalam KUHAP sebagai alat bukti. Padahal di beberapa Negara tertentu SMS bisa dijadikan sebagai bukti di Pengadilan. (Kompas, 24 Juni 2004). Apabila dikaji lebih lanjut, alasan yang demikian ini tidak tepat, karena apabila para hakim tersebut berani melakukan interpretasi terhadap rumusan yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, maka sebenarnya telah terdapat pengakuan mengenai surat di dalam KUHAP, yang apabila diinterpretasikan maka SMS dapat dimasukkan ke dalam rumusan tersebut.

Kalau dilihat secara lebih mendalam, Indonesia dalam praktik hukumnya menganut metode penemuan hukum bebas (Soeroso, 2004 : 93). Pada penemuan hukum bebas (*Rechtsvinding*) ini terdapat adanya kebebasan yang diberikan kepada hakim untuk melakukan penafsiran terkait dengan ketidakjelasan suatu undang-undang. Tindakan hakim tersebut dilindungi oleh hukum dan didasarkan pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena pada hakikatnya tugas hakim merupakan upaya untuk menyelaraskan Undang-undang dengan tuntutan jaman dan hal-hal yang konkrit yang terjadi dalam masyarakat (Soeroso, 2004 : 91).

Undang-undang memang harus dihormati, tetapi undang-undang selalu ketinggalan jaman, oleh karena itu agar hukum tersebut dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan jaman, maka hakim diberikan kebebasan untuk melakukan interpretasi (Penafsiran) dan argumentasi dengan berpijak pada Undang-undang. Berkaitan dengan hal tersebut, maka metode penafsiran tidak sekedar mengartikan rumusan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan mengaitkannya dengan sifat tertentu namun juga mencari kesepadanan makna atau maksud yang

terkandung dalam rumusan pasal tertentu. Sehingga yang perlu dilakukan oleh hakim maupun ahli hukum lainnya untuk mengetahui keberadaan SMS sebagai alat bukti adalah dalam menafsirkan keberadaan SMS sebagai alat bukti dengan menghubungkan pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengenai macam-macam alat bukti, kemudian mencari kesepadanan ataupun dengan menggunakan perluasan makna sebagai alat bukti, atau dapat juga dengan menyesuaikan hukum yang berlaku dengan melihat perkembangan yang ada dalam masyarakat.

Salah satu contoh nyata dalam metode penemuan hukum yang berkaitan dengan penggunaan metode interpretasi ini adalah dalam kasus pencurian arus listrik. Pada awalnya pengertian barang hanya terbatas pada segala sesuatu yang dapat dilihat, diraba dan dirasakan secara riil. Akan tetapi kemudian berdasarkan perkembangan yang ada, listrik ditafsirkan sebagai barang karena listrik memiliki nilai, walaupun pada hakikatnya arus listrik tidak dapat dilihat. Oleh karena itu kemudian, terhadap pihak yang mencuri atau mengkait aliran listrik, dapat dikatakan melakukan pencurian dan akan dikenakan ketentuan Pasal 362 KUHP. Dalam permasalahan ini juga telah dilakukan perluasan pengertian barang sehingga listrik dianggap sebagai barang.

Dalam hal untuk mendapatkan bentuk penafsiran yang paling tepat, antara metode penafsiran yang satu dapat dikaitkan dengan metode penafsiran yang lain (tidak menutup kemungkinan menggunakan lebih dari satu penafsiran. (Wisnubroto, 1999 : 191 ). Sedapat mungkin semua metode penafsiran supaya dilakukan, agar didapat makna-makna yang tepat. Apabila semua metode tersebut tidak menghasilkan makna yang sama, maka wajib diambil metode penafsiran yang membawa keadilan setinggi-tingginya, karena memang keadilan itulah yang dijadikan sasaran pembuat undang-undang pada waktu mewujudkan undang-undang yang bersangkutan.

Dengan menggunakan interpretasi gramatikal, maka dilakukan suatu upaya untuk mencari pengertian dan hakikat alat bukti yang terdapat dalam KUHAP dengan menggunakan rumusan yang terdapat dalam KUHAP itu sendiri, namun apabila di rasa belum cukup memberikan kejelasan maka dapat dilakukan dengan mencari definisi melalui doktrin para ahli dan kamus hukum yang ada.

Adapun pengertian alat bukti menurut Sabuan dkk (1990: 189) adalah alat yang dipakai untuk dapat membantu hakim dalam menggambarkan kembali tentang kepastian pernah terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu suatu alat bukti ini dapat digunakan untuk memperkuat suatu dakwaan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sasangka menambahkan dalam definisi alat bukti bahwa tujuan dihadapkannya alat bukti tersebut adalah untuk memberikan keyakinan kepada hakim bahwa terdakwa adalah pelakunya.

Dalam *Black's Law Dictionary* (1990 : 555) dinyatakan bahwa

*Evidence is Any species of proof, or probative matter, legally presented at the trial of an issue, by the act of the parties and through the medium of witnesses, records, documents, exhibits, concrete objects, etc., for the purpose of including belief in the minds of the court of jury as to their contention". (Taylor v. Howard, 111 RI.527, 304. A.2d 891, 893).*

(alat bukti adalah semua jenis bukti yang secara legal disajikan di muka persidangan oleh suatu pihak dan melalui sarana saksi, catatan, dokumen, peragaan, benda-benda konkrit dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk menimbulkan keyakinan pada hakim).

Dalam perumusan ketentuan tentang pengertian alat bukti ini, terdapat satu kesesuaian antara pendapat Sasangka dengan apa yang dirumuskan dalam *Black's Law Dictionary* yaitu terkait dengan maksud dari pembuktian tersebut, bahwa alat bukti tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan keyakinan hakim. Dari rumusan tersebut tampak bahwa definisi dari Sasangka dan rumusan pengertian yang terdapat dalam *Black Law Dictionary* memasukkan tujuan sebagai bagian dari definisi. Menurut pendapat penulis, pada hakikatnya tujuan dari pada alat bukti ini yang menurut pendapat sasangka dan rumusan yang terdapat dalam *Black's Law Dictionary* adalah untuk menimbulkan keyakinan hakim, tidak boleh dirumuskan menjadi satu dalam sebuah definisi atau pengertian. Hal ini berakibat, apabila tujuan tersebut tidak terpenuhi maka tidak dapat dikategorikan ke dalam rumusan pengertian atau definisi tersebut. Padahal kalau kita menelusuri sistem pembuktian yang digunakan dalam hukum pidana Indonesia yang menggunakan sistem pembuktian negatif, keyakinan hakim tersebut diperlukan terkait dengan maksud untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa (Pasal 183 KUHAP). Artinya bahwa, "tujuan" bukan merupakan bagian

dari definisi, walaupun tetap ingin di paksakan maka dapat dikatakan bahwa tujuan merupakan “bagian dari definisi yang berdiri sendiri” dan dimaksudkan sebagai upaya untuk memperjelas definisi.

Sesuai dengan apa yang telah di uraikan di atas, bahwa ketentuan mengenai alat bukti ini dapat dilihat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tercantum 5 hal yang diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Permasalahannya adalah apabila SMS cenderung diakomodasikan sebagai alat bukti, maka termasuk alat bukti yang mana diantara 5 alat bukti yang terdapat dalam KUHAP, karena KUHAP tidak melarang ataupun memperbolehkan penggunaan media elektronik sebagai alat bukti. Kalau kita mengkaji mengenai kelima alat bukti tersebut, maka hanya terdapat dua kategori kemungkinan, yaitu sebagai surat dan petunjuk. Mengenai hal ini dapat kita telaah sebagai berikut :

Pengertian surat seperti yang dinyatakan oleh Asser-Anema, (dalam Andi Hamzah, 1996 : 285) ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksudkan untuk mengeluarkan isi pikiran. Sebenarnya melalui pengertian ini saja sudah jelas bahwasanya SMS dilihat dari sudut bentuknya yang berupa tulisan dan mengandung tanda baca sudah dapat dikategorikan sebagai surat. Dalam *Black's Law Dictionary* (1990 : 903) dinyatakan bahwa “*Letter is one of the arbitrary mark of character constituting the alphabet, and used in written language as the representatives of sounds or articulations of the human organs of speech.*”. (Surat adalah segala macam tanda baca yang berbentuk *alphabet* dan digunakan dalam bahasa tulis sebagai perwakilan suara atau artikulasi organ bicara manusia).

Apabila kedua pengertian ini kita gabungkan maka unsur-unsur surat adalah meliputi : adanya kandungan yang berupa tanda baca, dimaksudkan untuk mengeluarkan isi pikiran, berbentuk *alphabet* dan digunakan dalam bahasa tulis sebagai perwakilan suara. Ketika hal ini kita terapkan dalam SMS, maka SMS telah memenuhi kriteria ini. Dengan demikian maka berdasarkan definisi surat maka ternyata SMS juga termasuk dalam pengertian surat.

Berdasarkan rumusan pengertian yang ada pada surat dan apabila kita ingin menelusuri lebih jauh tentang kedudukannya sebagai alat bukti surat maka dapat dilihat dalam Pasal 187 KUHAP membedakan surat dalam bentuk : akte otentik, akte dibawahtangan dan surat biasa. Dalam hal ini penulis mengategorikan SMS sebagai surat biasa, karena ketentuan mengenai tentang hal ini sebenarnya telah terdapat di dalam Pasal 187 huruf d KUHAP : “Surat biasa atau surat lain jika ada hubungannya dengan isi alat bukti yang lain.” Surat ini tidak sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti, akan tetapi karena isinya surat dan ada hubungannya dengan alat bukti lain, dapat dijadikan sebagai alat bukti tambahan yang memperkuat alat bukti yang lain (Prodjohamidjojo, 1990 : 139). Artinya bahwa SMS ini dapat di kategorikan sebagai alat bukti surat, apabila ada hubungannya dengan isi alat bukti yang lain dan di pergunakan untuk memperjelas alat bukti yang lain tersebut.

Memang pada kenyataannya bahwa oleh si pengirim, SMS tidak dimaksudkan sebagai alat bukti, akan tetapi ketika terjadi suatu tindak pidana, maka dengan berdasarkan pada isi SMS tersebut hakim akan mengkonfrontir dengan alat-alat bukti yang lain, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti tambahan yang dapat digunakan untuk memperjelas tindak pidana yang terjadi dan menemukan pelakunya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan hanya berdasarkan satu alat bukti yang berupa SMS ini seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana pada seseorang, karena berdasarkan Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Oleh karena tidak terdapat pengaturan khusus, tentang cara pemeriksaan alat bukti surat, maka harus diingat bahwa sesuai dengan sistem negatif yang dianut oleh KUHAP, yakni harus ada keyakinan dari hakim terhadap alat bukti yang diajukan ke persidangan. Oleh karenanya nilai alat bukti dalam hukum pidana ini bersifat bebas (Sasangka, 2003 : 73).

Berkenaan dengan petunjuk, di hubungkan dengan Pasal 188 ayat (2) yang menyatakan bahwa menerangkan bahwa petunjuk itu dapat diperoleh berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Hal ini berarti bahwa SMS tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk apabila ia telah diakui kedudukannya sebagai surat. Karena pada hakikatnya petunjuk itu merupakan suatu keadaan yang merupakan hasil pengamatan berdasarkan hal-hal yang sudah ada, jadi bukan berbentuk bukti langsung. Seperti apa yang dinyatakan oleh Andi Hamzah (1996 : 286) bahwa sebenarnya petunjuk dapat dipersamakan dengan pengamatan oleh hakim. Hal ini diperkuat dengan bunyi Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang mengatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Di sini tercermin bahwa pada akhirnya persoalan di serahkan kepada hakim, berdasarkan pada pengamatannya tersebut. Pengamatan ini harus dilakukan selama sidang. Apa yang telah dialaminya atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat di jadikan dasar pembuktian, kecuali apabila peristiwa tersebut telah di ketahui oleh umum.

Menurut Yahya Harahap (dalam Nurcahya, 2004 : 34) bila suatu alat bukti kekuatan pembuktiannya masih harus digantungkan kepada alat bukti yang lain, maka sebaiknya alat bukti tersebut digolongkan sebagai alat bukti petunjuk. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, manandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (1) KUHAP). Namun demikian, ketentuan tentang alat bukti petunjuk secara limitatif dibatasi oleh Pasal 188 ayat (2) KUHAP, yaitu hanya dapat diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. (Nurcahya , 2004 : 30-36). Petunjuk pada hakikatnya bukanlah alat bukti yang sebenarnya, karena petunjuk ini hanya dapat diperoleh (berarti “diambil dengan cara menyimpulkan) berdasarkan ketiga batasan yang termaktub dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP tersebut diatas, sehingga bukan merupakan alat bukti langsung. Petunjuk ini diambil berdasarkan adanya persesuaian antara perbuatan, kejadian

ataupun keadaan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, menarik kesimpulan yang perlu serta mengkombinasikan akibat-akibatnya dan akhirnya sampai pada suatu keputusan tentang terbukti atau tidaknya sesuatu yang telah didakwakan. Artinya bahwa kondisi atau apapun, dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi hakim. Dengan demikian, maka SMS juga dapat di jadikan sebagai alat bukti petunjuk untuk menemukan pelaku yang sebenarnya ataupun untuk menerangkan tentang tindak pidana yang terjadi tersebut, karena pada kenyataannya dalam KUHP juga belum mengatur tentang keberadaan media elektronik sebagai alat bukti, sehingga apapun dapat dijadikan petunjuk, dan tidak di persoalkan apakah menggunakan media elektronik atau tidak.

Patut diingat bahwa hukum terikat dengan dinamika sosial. Pemahaman terhadap hukum harus bersifat kontekstual dinamis, bukan parsial statis. Melalui penafsiran sosiologis misalnya, yakni dengan melihat perkembangan masyarakat, terlihat bahwa surat dalam bentuk tulisan yang tertuang diatas kertas berangsur-angsur beralih ke dalam bentuk media elektronik. Urgensi daripada penafsiran sosiologis adalah sewaktu undang-undang itu dibuat keadaan sosial masyarakat sudah lain daripada sewaktu undang-undang diterapkan kemudian, mungkin pada awal pembentukannya memang surat itu dimaksudkan dalam bentuk tulisan yang tertuang di dalam kertas, akan tetapi karena perkembangan teknologi, maka surat tersebut tidak hanya ditulis di atas kertas, tetapi juga dalam bentuk tulisan yang tertuang dalam bentuk media elektronik, termasuk SMS. Oleh karena itu dengan penafsiran sosiologis ini kita dapat menafsirkan bahwa SMS dapat dikategorikan sebagai surat, sama seperti surat konvensional akan tetapi karena perkembangan teknologi, maka media yang digunakannya pun berbeda pula tetapi pada hakikatnya tetap sama-sama merupakan surat. Dengan berdasarkan pada penafsiran yang demikian ini, maka perkembangan masyarakatlah yang menjadi fokus utama, artinya dari yang semula surat dengan menggunakan kertas akan tetapi karena perkembangan masyarakat, maka kemudian beralih dengan menggunakan media elektronik. Mungkin beberapa tahun lagi, dikarena perkembangan teknologi yang demikian pesat, terdapat penambahan media baru

untuk menuliskan pesan ini, artinya bisa jadi lebih canggih dari penggunaan media elektronik ini. Hukum itu gejala sosial yang senantiasa berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu maka sudah selayaknyalah kalau dalam hal ini dilakukan penggalian makna surat dengan menggunakan metode interpretasi yang demikian ini. Penafsiran terhadap hukum harus mengikuti perkembangan masyarakat, karena hukum itu pada hakikatnya bersifat statis, sedangkan masyarakat bersifat dinamis. Dengan demikian, berdasarkan perkembangan yang ada dalam masyarakat, maka surat tidak hanya dituangkan melalui media kertas saja, akan tetapi juga dalam bentuk media elektronik.

Penafsiran SMS sebagai alat bukti juga dapat dilakukan dengan menggunakan penafsiran sistematis, yaitu dengan menghubungkan antara pasal-pasal yang terdapat dalam KUHAP ataupun perundang-undangan lainnya. Apabila kita ingin mengetahui apakah SMS dapat di kategorikan sebagai alat bukti dalam KUHAP, maka terdapat 5 (lima) kriteria alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Namun demikian, ternyata hanya terdapat 2 (dua) kemungkinan yaitu ketentuan mengenai surat dan petunjuk. Dengan menghubungkan antara ketentuan yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang alat bukti, kemudian dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 187 KUHAP, maka SMS dapat dikategorikan dalam ketentuan Pasal 187 huruf d KUHAP yaitu menempati kedudukan sebagai "surat lain" yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, artinya tanpa ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain, maka ia tidak di anggap sebagai alat bukti surat, akan tetapi berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 188 ayat (2) huruf b, maka ia dapat di anggap sebagai alat bukti petunjuk.

Penafsiran futuristis, sesuai dengan pendapat Mertokusumo (1988 : 149), dinyatakan bahwa metode ini adalah berusaha untuk menafsirkan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Dengan menggunakan metode penafsiran futuristik maka SMS juga dapat dikategorikan sebagai alat bukti, artinya dengan terlebih dahulu melihat pada rumusan yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik, maka dalam rancangan Undang-Undang tersebut mengakui kedudukan SMS sebagai alat bukti. Dalam pasal 5 ayat (1) Rancangan Undang-Undang ini disebutkan bahwa “ Informasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik merupakan alat bukti dan memiliki akibat hukum yang sah baik dalam peradilan perdata, pidana, tata Usaha negara dan peradilan lainnya. Di dalam pasal 5 ayat (2) Rancangan Undang-Undang ini disebutkan bahwa informasi atau hasil cetak dari informasi elektronik tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa ternyata SMS juga dapat dijadikan sebagai alat bukti, karena SMS merupakan bagian dari Informasi elektronik. Akan tetapi tetap saja, penafsiran ini nantinya juga akan membimbing pemikiran kita kearah penafsiran sosiologis. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya mengarahkan pemahaman kita untuk menyadari bahwa pangakuan ini disebabkan karena pemahaman terhadap perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Penafsiran Ekstentif, menurut pendapat Kansil (1989 : 68), yaitu memberikan penafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam ketentuan Undang-undang, sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan kedalamnya. Artinya bahwa surat diperluas pengertiannya sehingga pengertian surat tidak hanya dalam bentuk tulisan, akan tetapi juga gambar. Dalam kaitannya dengan penafsiran mengenai keberadaan SMS ini tidaklah demikian, artinya kita tidak memperluas rumusan pengertian surat. Dengan demikian dapat diartikan bahwa hanya medianya saja yang berbeda. Pada dasarnya inti dari surat adalah tulisan yang mencerminkan isi pikiran, di sini tidak mempermasalahkan tentang penggunaan medianya. Artinya apapun medianya jika dalam bentuk tulisan yang mencerminkan isi pikiran maka termasuk dalam rumusan pengertian surat. Dengan demikian, penggunaan metode interpretasi ini dirasa kurang tepat untuk menafsirkan SMS sebagai alat bukti.

Dalam Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 14 Januari 1988, nomor 39/TU/88/102/Pid, berpendapat bahwa *microfilm* atau *microfiche* dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan

menggantikan alat bukti surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) sub c KUHP, dengan catatan baik *microfilm* atau *microfiche* itu sebelumnya dijamin otentikasinya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara. (Sasangka, 2003 : 63). Dengan demikian berarti telah tampak adanya upaya untuk memperluas pengertian surat, sehingga yang dimaksud sebagai surat itu tidak hanya dalam bentuk tulisan saja, akan tetapi juga dalam bentuk *microfilm* atau *microfiche*

Penafsiran restriktif menurut pendapat Kansil (1989 : 68) yaitu penafsiran dengan mempersempit atau membatasi kata-kata dalam ketentuan Undang-undang. Misalnya “kerugian” tidak termasuk kerugian yang “tidak berwujud” seperti sakit, cacat, dan sebagainya. Metode ini tidak dapat digunakan untuk menafsirkan kedudukan SMS sebagai alat bukti. Karena dalam menafsirkan SMS sebagai alat bukti, maka tidak digunakan penyempitan makna, akan tetapi sebaliknya.

Penafsiran Autentik “atau” resmi “atau” Sahih, yaitu memberi interpretasi yang pasti seperti yang telah ditentukan oleh pembentuk Undang-undang sendiri, atau oleh instansi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan itu dan tidak boleh siapapun atau pihak manapun untuk melakukan penafsiran terhadap hal ini, seperti misalnya penafsiran terhadap kata-kata yang terdapat dalam title IX buku I KUHP yaitu tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam Kitab Undang-undang. (Wisnubroto, 1999: 58). Metode penafsiran ini juga tidak dapat digunakan untuk menafsirkan kedudukan SMS sebagai alat bukti, karena pada dasarnya istilah-istilah atau pengertian-pengertian tentang “Alat bukti”, “SMS”, serta “surat”, tidak terdapat dalam KUHP itu sendiri, artinya tidak ada suatu penafsiran secara otentik yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang terhadap hal ini, seperti layaknya penafsiran yang dilakukan terhadap kata-kata yang terdapat dalam title IX buku I KUHP. Oleh karena itulah wajar kiranya kalau kemudian para aparat penegak hukum melakukan penafsiran sendiri terkait dengan keberadaan SMS sebagai alat bukti surat.

Dalam menafsirkan SMS tidak dapat digunakan metode analogi, karena bertentangan dengan asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 KUHP. Penafsiran

yang digunakan untuk menafsirkan SMS ini bukanlah analogi, karena pada dasarnya peraturan yang mengatur tentang surat tersebut telah ada akan tetapi karena tidak jelas maka kemudian diperjelas dengan mendasarkan pada perkembangan masyarakat. Artinya surat dalam bentuk yang tertuang diatas kertas, pada intinya sama saja dengan surat yang tertulis dalam media elektronik, hanya media yang digunakan berbeda, akan tetapi pada hakikatnya adalah sama-sama bersifat menuangkan isi pikiran. Berkaitan dengan pengertian surat yang yang dapat digunakan sebagai alat bukti, maka kemudian dihubungkan dengan penafsiran gramatikal. Dengan penafsiran ini maka dapat ditemukan inti dari surat adalah tulisan yang berbentuk *alphabet* sebagai hasil pemikiran seseorang. Oleh karena itu tidak menjadi persoalan mengenai media yang digunakannya. Karena dalam konsep pengertian "surat" tersebut bukanlah menjadi persoalan mengenai media yang digunakan, apakah di atas kertas, ataukah dengan menggunakan media elektronik.

Dengan penggunaan dari berbagai macam metode interpretasi tersebut, maka SMS dapat ditafsirkan menjadi alat bukti dalam KUHAP, hal ini dikarenakan tidak ada rumusan yang jelas berkenaan dengan penggunaan alat bukti dengan menggunakan media elektronik. Untuk menyesuaikan hukum dengan agar dapat diterapkan dalam peristiwa konkrit, maka digunakanlah metode interpretasi ini, sehingga kemudian SMS dapat dikategorikan sebagai alat bukti dalam hukum pidana.

Mengenai penggunaan metode interpretasi mana yang paling tepat untuk menafsirkan SMS sebagai alat bukti ini, Mertokusumo (1993 : 56) menyatakan bahwa tidak ada gunanya untuk menentukan prioritas metode mana yang paling tepat untuk digunakan dalam menafsirkan suatu Undang-undang, sebab tujuan yang paling utama dalam melakukan suatu penafsiran adalah untuk menemukan hukum. Oleh karena itu tidak ada sebuah keharusan untuk berpegang pada cara penafsiran tertentu.

Akan tetapi walaupun dapat dikategorikan sebagai alat bukti, SMS ini memiliki banyak kelemahan untuk dapat memberikan keyakinan kepada hakim, yaitu terkait dengan sistem keamanan yang digunakan hal ini dengan di dasarkan

pada : kemudahan bagi seseorang untuk mengirimkan SMS dengan menggunakan nomor yang berbeda dengan aslinya melalui penggunaan provider internet, mekanisme pembuktian yang sulit dalam hal menemukan pelakunya, kemudahan dalam mengganti nomor *ponsel* sehingga sulit untuk menemukan pelaku, tidak adanya sistem *peregistrasian* nomor *ponsel* tertentu, mekanisme sistem operator terkait dengan rekaman SMS yang tersimpan dalam sistem jaringan operator tersebut, dan masih banyak lagi. Dengan adanya kelemahan ini maka harus juga dilihat seberapa jauh keefektifan SMS untuk dapat digunakan sebagai alat bukti terkait dengan sistem keamanan yang dimilikinya itu.

### **3.2. Kebijakan Pengaturan SMS Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Pidana yang Akan Datang.**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya bahwa skripsi ini ditulis sehubungan dengan adanya polemik tentang keberadaan SMS sebagai alat bukti, karena terkait dengan sifat SMS yang berupa tulisan, di samping itu juga berkaitan dengan media elektronik yang digunakan untuk menulis SMS ini. Perbedaan pendapat ini terjadi karena belum adanya rumusan yang tegas tentang dapat “atau” tidaknya media elektronik digunakan sebagai alat bukti. Akan tetapi kemudian berdasarkan metode interpretasi maka dapat diketahui bahwa SMS dapat dikategorikan sebagai alat bukti berdasarkan KUHAP, karena menempati kedudukan sebagai surat. Metode interpretasi ini perlu dilakukan manakala terdapat ketidakjelasan isi suatu undang-undang, Demikian pula dengan permasalahan SMS ini. Dengan penggunaan metode interpretasi yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, ternyata SMS dapat dikategorikan sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP.

Sekalipun hukum di Indonesia membenarkan penggunaan metode interpretasi untuk dapat diterapkan dalam kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan SMS ini, namun dalam banyak hal dijumpai banyak kelemahan-kelemahan, karena interpretasi ini hanya berlaku sementara dan *insidental*, selain itu pula pada umumnya interpretasi ini bersifat subyektif, artinya tergantung

kepada orang yang melakukan interpretasi tersebut. Bersamaan dengan hal itu, di Indonesia belum terdapat adanya “pedoman penerapan hukum” atau “pedoman penafsiran” yang dilegitimasi secara formal yang dapat dijadikan sebagai pegangan atau pedoman bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penafsiran, sehingga kemudian dikhawatirkan terjadinya penggunaan metode analogi yang sangat bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Penggunaan metode interpretasi ini hanya dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan jalan keluar terkait dengan ketidakjelasan isi dari suatu Undang-undang.

Untuk menjamin adanya kepastian hukum sehubungan dengan ketentuan mengenai alat bukti dalam hukum pidana, maka perlu adanya kebijakan legislatif untuk mewujudkan perundang-undangan hukum pidana kedepan yang dapat mengakomodasikan pengaturan yang lebih tegas, terutama dengan melakukan revisi terhadap KUHAP. Dengan adanya pengaturan yang lebih tegas ini, maka segala macam penafsiran, kecuali penafsiran otentik dapat di hindarkan. Oleh sebab itu, disamping penting adanya pembahasan tentang kebijakan penerapan hukum pidana positif yang ada, perlu pula adanya pemikiran untuk mengadakan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yang sudah tidak sesuai dengan keadaan pada saat sekarang ini.

Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana salah satunya dapat ditinjau dari aspek kebijakan penegakan hukum. Dengan demikian pembaharuan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi itu. Dengan berdasarkan pada kondisi KUHAP yang belum mengakomodir penggunaan teknologi, sehingga banyak pasal-pasal yang perlu diadakan perubahan terkait dengan upaya untuk melakukan penegakan hukum, oleh karena itu perlu sesegera mungkin diadakan revisi (pembaharuan hukum pidana) terhadap KUHAP.

Pembaharuan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana dalam perspektif pembangunan hukum di Indonesia dalam rangka

mewujudkan salah satu asas hukum, yaitu asas kepastian hukum. Hal ini terkait dengan penggunaan asas legalitas yang terdapat dalam hukum pidana, sehingga dengan adanya pembaharuan hukum pidana yang telah dilegitimasi secara formal, maka segala macam bentuk penafsiran dikondisikan agar tidak bertentangan dengan asas legalitas.

Dalam hukum positif yang ada sekarang terlepas dari aturan yang terdapat dalam KUHP dan KUHPA, sebenarnya mengenai penggunaan informasi yang tersimpan dalam media elektronik sebagai alat bukti ini sudah diakui dan diatur secara langsung, akan tetapi pengaturan mengenai hal ini hanya terdapat didalam undang-undang yang bersifat khusus, misalnya saja yang terdapat dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2003 No.108). Dalam Pasal 44A ayat (3) Undang-Undang No. 25 tahun 2003 ini disebutkan bahwa "Barang bukti, pernyataan, dokumen, atau catatan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang". Sedangkan pengertian dokumen dalam Undang-Undang ini, tercantum dalam Pasal 1 angka 9, disebutkan bahwa:

- Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
- a. Tulisan, suara, atau gambar;
  - b. Peta, rancangan, foto atau sejenisnya;
  - c. Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Selain diatur dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pengaturan mengenai informasi yang tersimpan dalam media elektronik yang diakui sebagai alat bukti juga terdapat dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diganti menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2002 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2003 No.45). Pasal 27 dalam PERPU No. 1 Tahun 2002 ini menyebutkan :

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum acara Pidana
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  - 1) tulisan, suara, atau gambar ;
  - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
  - 3) huruf, tanda, angka, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Berdasarkan rumusan tersebut, tampak jelas bahwa sebenarnya kedudukan informasi yang tersimpan dalam media elektronik sebagai alat bukti telah diakui oleh Undang-undang, walaupun hanya berupa Undang-undang yang bersifat khusus. Dengan demikian sudah seharusnya jika dalam KUHAP mendatang maupun Undang-undang terkait lainnya menempatkan klausula yang harus secara jelas mengatur tentang persoalan informasi yang tersimpan dalam media elektronik sebagai alat bukti. Hal ini dimaksudkan agar pengaturan yang tegas tentang alat bukti dalam bentuk *paperless* ini tidak hanya terhadap tindak pidana yang bersifat khusus saja akan tetapi alat bukti itu berlaku untuk semua tindak pidana. Alasan yang demikian ini juga logis, apabila dikaitkan dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan penggunaan alat-alat yang berteknologi canggih tersebut digunakan sebagai media untuk melakukan berbagai macam tindak pidana, bukan hanya pada tataran tindak pidana yang bersifat khusus saja.

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian. Diharapkan bahwa ketentuan tentang macam-macam alat bukti berlaku terhadap semua tindak pidana, karena tujuan dari semua pembuktian adalah untuk memberikan keyakinan kepada hakim terhadap telah

terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Oleh karena itu pelaksanaan ataupun proses pembuktiannya seharusnya dapat dipersamakan demi untuk menemukan kebenaran materiil.

Kebijakan hukum pidana sehubungan dengan pengaturan mengenai alat bukti dalam hukum pidana yang akan datang terkait dengan keberadaan SMS ini pada gilirannya harus diformulasikan secara konkrit ke dalam KUHAP mendatang, dalam arti dicantumkan sebagai pasal tersendiri secara eksplisit, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan baku bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum. Ini dimaksudkan agar asas kepastian hukum yang merupakan landasan dalam proses penegakan hukum dapat diwujudkan.

Dengan demikian maka dalam hukum pidana yang akan datang perlu adanya klausula yang jelas mengenai definisi surat. Hal ini sangat diperlukan mengingat ketidakjelasan ruang lingkup surat yang dimaksudkan sebagai alat bukti dalam KUHAP. Selain itu, menurut pendapat penulis perlu juga terdapat adanya pengaturan yang jelas terkait dengan penggunaan informasi yang tersimpan dalam media elektronik sebagai alat bukti dalam hukum pidana yang akan datang.

Tidak berbeda pula dalam upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan revisi terhadap KUHP. Dalam konsep KUHP tahun 2004 ini ternyata juga telah diupayakan untuk merumuskan pengertian surat. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 192 bab V tentang Pengertian Istilah. Dituliskan bahwa "Surat adalah surat yang tertulis diatas kertas, termasuk juga surat atau data yang tertulis atau yang tersimpan dalam disket, pita magnetik, atau media penyimpan komputer atau media penyimpan data elektronik lain". Dalam konsep ini, diartikan bahwa SMS termasuk didalam kategori surat. Walaupun hanya diatur dalam 1 pasal, akan tetapi dengan adanya pengertian yang baku seperti ini maka aparat hukum tidak perlu lagi melakukan penafsiran selain dari penafsiran otentik.

Hal lain yang terkait dengan kebijakan pengaturan alat bukti dalam hukum pidana yang akan datang terkait dengan "tulisan yang tersimpan dalam media elektronik" ini adalah dalam Rancangan Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik khususnya terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Rancangan Undang-Undang ini, yang menyebutkan :

Pasal 5 ayat (1) : Informasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik merupakan alat bukti dan memiliki akibat hukum yang sah baik dalam peradilan perdata, pidana, tata usaha negara dan peradilan lainnya.

Pasal 5 ayat (2) : informasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Sifat fleksibilitas suatu undang-undang harus dipertahankan, agar suatu undang-undang dapat mengikuti perkembangan jaman, akan tetapi tidak mengesampingkan sifat kepastian hukumnya. Apabila kita melihat dalam rumusan ketentuan yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menekankan pada perluasan makna dari alat bukti yang ada dalam KUHAP menunjukkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini tetap mempertahankan sifat fleksibilitasnya. Makna yang terkandung dalam dalam Rancangan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini sejalan dengan Pasal 192 konsep KUHP tahun 2004 dan konsep yang mengatur tentang pengertian surat. Artinya apabila kedua konsep ini kita gabungkan maka terdapat ketentuan yang sama-sama merumuskan bahwa SMS merupakan bagian dari pengertian surat, dan tidak ditempatkan sebagai alat bukti baru.

Kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada aspek perkembangan masyarakat akan mendasarkan pemikiran yang berupaya untuk selalu mewujudkan peraturan yang sesuai dengan keadaan dan situasi masyarakat baik pada saat sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Dengan memasukkan rumusan pengertian surat, yang meliputi juga di dalamnya adalah surat yang tertuang dalam media elektronik telah menunjukkan bahwa adanya suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pengaturan SMS sebagai alat bukti dalam hukum pidana yang akan datang.

Menurut hemat penulis, dalam membangun hukum, termasuk hukum pidana di Indonesia diperlukan wawasan kedepan dengan melihat perkembangan teknologi yang terus meningkat. Surat dalam perkembangan teknologi yang

demikian pesat ini tidak hanya dikategorikan sebagai surat dalam bentuk yang konvensional, akan tetapi juga dalam bentuk data yang tersimpan dalam media elektronik, termasuk SMS. Dikaitkan dengan konsep kebijakan pengaturan kedepan, maka pengertian surat ini tidak bisa dipisah dengan pengertian data yang tertulis atau tersimpan dalam media elektronik. Berkenaan dengan hal tersebut, maka memang tampaknya perlu dilakukan upaya pengakomodasian mengenai hal tersebut dalam hukum pidana yang akan datang. tampaknya pihak perumus konsep KUHAP ke depan juga berniat untuk memasukkan informasi yang tertuang dalam media elektronik sebagai bagian dari surat. (<http://www.legalitas.org/data.php!/makalah.asp/pokokkuhp.htm>, di akses tanggal 2 Mei 2005).

Sekedar gambaran, bahwasanya sekarang ini ternyata pengadilan juga telah mengakui keberadaan teknologi *teleconference* sebagai media untuk mendengarkan keterangan saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi. Ini dapat kita lihat pada penggunaan teknologi *teleconference* yang sudah tiga kali dipakai dalam persidangan di Indonesia. Padahal yang demikian ini juga tidak diatur di dalam KUHAP. Dengan demikian sudah seharusnya dilakukan pembaharuan hukum pidana kedepan dengan melakukan revisi terhadap KUHAP karena harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Dengan melihat kenyataan diatas, ternyata banyak hal-hal yang perlu dirubah dalam KUHAP, karena tidak sesuai dengan perkembangan jaman. D. Soerjadi (Kompas, 25 januari 2005) mengungkapkan bahwa:

KUHAP pada saat ini mengandung banyak sekali kelemahan, sehingga keadilan atau kepastian hukumnya yang dicita-citakan masih jauh dari harapan. Kelemahan itu antara lain adanya kekosongan hukum atau banyak hal yang belum diatur, dan banyak pasal-pasal karet. Akibatnya, KUHAP dapat ditafsirkan bermacam-macam, sehingga aparat penegak hukum baik polisi, jaksa atau hakim menafsirkan seenaknya sendiri untuk kepentingan mereka.

Oleh karena itu maka perlu sesegera mungkin untuk merevisi KUHAP, karena pasal-pasal yang ada dalam KUHAP sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, selain itu pula klausula yang terdapat didalamnya

belum mengakomodir perkembangan teknologi. Dengan demikian KUHAP tidak bisa diaplikasikan dengan baik sesuai dengan permasalahan konkrit yang terjadi. Penggunaan metode penafsiran yang selama ini digunakan apabila terjadi kekosongan hukum, hanya bersifat sementara saja. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka satu-satunya langkah untuk mewujudkan asas kepastian hukum adalah dengan melakukan revisi KUHAP.

Dengan berdasarkan pada tidak jelasnya ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, termasuk kaitannya dengan rumusan surat yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti, maka perlu dilakukan suatu kebijakan hukum pidana dengan melakukan revisi terhadap KUHAP dan berupaya untuk mengakomodasikan perkembangan teknologi didalamnya. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah penyusunan klausula yang tepat dalam hal perumusan kategori surat dan upaya untuk memasukkan perkembangan teknologi terkait dengan keberadaan informasi yang tertuang dalam media elektronik sebagai alat bukti.

Untuk mendukung keberlakuan pengaturan surat sebagai alat bukti dalam KUHAP, maka perlu juga dilakukan suatu kebijakan baru oleh legislatif, terkait dengan upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan media SMS, sehubungan dengan kesulitan untuk menemukan pelakunya. Kebijakan tersebut terkait dengan upaya :

1. *Peregistrasian Counter-counter Handphone*

Hal ini dimaknai bahwa setiap *counter handphone* perlu di daftar terlebih dahulu di kantor kepolisian. Dengan adanya pendaftaran tersebut maka akan diberikan surat sebagai tanda bukti bahwa counter tersebut telah terdaftar di Kepolisian setempat. Bukti ini di maksudkan sebagai syarat untuk membeli *simcard* pada pusat jaringan yang bersangkutan (misalnya saja pada Grapari, dan lain-lain)

2. Adanya *peregistrasian* nomor *Sim Card* yang di keluarkan oleh pusat jaringan, dengan mencantumkan nama *counter* yang melakukan pembelian nomor tersebut.

Hal ini sebagai suatu upaya untuk melakukan pencatatan secara sistematis , sehingga terdapat kemudahan untuk melacak *counter* yang mengeluarkan nomor tersebut dalam upaya untuk mempermudah menemukan pelakunya.

3. Setiap daerah hanya di perbolehkan untuk menjual nomor *simcard* sesuai dengan area wilayahnya masing-masing.

Hal ini di maksudkan agar mudah untuk di lakukan pelacakan apabila sesuatu hal terjadi terkait dengan aspek pidananya. Pengaturan yang demikian ini di maksudkan agar terdapat kemudahan untuk melacak pelakunya.

4. Setiap orang yang membeli nomor (*SIM Card*) harus mencantumkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan harus di cocokkan dengan KTP asli dari pembeli.

Ini di maksudkan agar setiap nomor yang di dikeluarkan oleh sebuah counter dapat di ketahui dengan jelas, mengenai kepemilikannya. Walaupun KTP tidak dapat menjamin validitas data yang di berikan oleh seseorang.

5. Adanya batasan penggunaan nomor yang boleh dimiliki oleh seseorang Dengan adanya batasan ini, di maksudkan untuk mempermudah proses registrasian di *counter* yang bersangkutan, sehingga dapat tercipta suatu metode registrasi yang sistematis pada setiap *counter*.

Dengan adanya sistem pengaturan yang demikian maka secara tidak langsung telah di lakukan suatu upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dengan demikian maka akan lebih mudah untuk melakukan pelacakan terhadap pelaku, sehingga kejahatan yang menggunakan media SMS dapat ditangani.. Pengaturan yang demikian ini juga harus di tunjang dengan sanksi pidana terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadapnya.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. SMS dapat dikategorikan sebagai alat bukti dalam hukum pidana. Dengan berdasarkan pada metode penafsiran, maka SMS juga dapat di persamakan dengan surat yang dapat di jadikan sebagai alat bukti. Ini di sebabkan, bahwa pada hakikatnya SMS juga berbentuk tulisan yang bermaksud menuangkan isi pemikiran, hanya media yang digunakan adalah media elektronik. Dengan berdasarkan pada hasil penafsiran tentang “surat”, maka ia dapat di kategorikan sebagai “alat bukti surat” ataupun sebagai “alat bukti petunjuk” Dengan menggunakan penafsiran gramatikal, sosiologis, sistematis dan futuristis yang digunakan secara bersama-sama, maka di dapati bahwa surat yang tersimpan dalam media elektronik dapat di kategorikan sebagai alat bukti dalam hukum pidana. idaklah menjadi persoalan mengenai metode penafsiran apa yang paling tepat digunakan, karena dalam perspektif dan penegakan hukum, tujuan untuk melakukan interpretasi adalah untuk menemukan hukum guna memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Dengan melihat pada substansi yang terdapat dalam KUHAP, maka dirasa perlu adanya suatu kebijakan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana. Salah satu hal yang perlu juga untuk dilakukan pembaharuan adalah terkait dengan alat bukti sehubungan dengan adanya permasalahan yang berhubungan dengan perkembangan teknologi, misalnya berkenaan dengan SMS. Kebijakan yang harus dilakukan adalah dengan menempatkan klasula yang jelas mengenai surat yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti dan harus pula mencakup informasi yang tertuang dalam media elektronik sebagai bagian dari surat Untuk mendukung pelaksanaan revisi tersebut, maka di perlukan juga adanya suatu kebijakan baru terkait

dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan yang menggunakan media SMS tersebut, sehubungan dengan kemudahan untuk menemukan pelakunya.

#### 4.2. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan permasalahan tersebut diatas adalah :

1. Berdasarkan ketidakjelasan rumusan yang terdapat dalam KUHAP, maka di gunakan metode penafsiran, untuk menafsirkan apakah SMS dapat di kategorikan sebagai alat bukti. Penggunaan metode penafsiran ini bersifat insidental dan subyektif. Oleh karena itu agar terdapat kesatuan pandangan, maka Pemerintah perlu mengeluarkan sebuah aturan terkait dengan pedoman untuk melakukan penafsiran atau pedoman penerapan hukum. Isi dari pedoman penafsiran tersebut adalah petunjuk untuk menafsirkan berbagai macam ketentuan yang relevan dengan penggunaan teknologi, misalnya saja pedoman penafsiran tersebut menjadi satu dengan pedoman penafsiran untuk kasus penyalahgunaan komputer. Selain itu pula, apabila di memungkinkan, Mahkamah Agung perlu mengeluarkan sebuah Yurisprudensi terkait dengan penggunaan informasi yang tertuang dalam media elektronik sebagai alat bukti. Ini di maksudkan agar tidak terjadi penafsiran yang bertentangan dengan asas legalitas.
2. Legislatif harus segera mengeluarkan suatu peraturan baru terkait dengan upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan yang menggunakan media SMS tersebut sebagaimana yang telah di uraikan dalam pembahasan sebelumnya. Hal ini terkait dengan upaya untuk menemukan pelakunya, maka pengeluaran kebijakan pengaturan yang demikian ini dirasa sangat *urgen*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, M.Arief. 2003. *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. Malang : Bayumedia.
- Black, Henry Campbell. 1990. *Black's Law Dictionary Sixth Edition*. St.Paul, Minn : West Publishing CO.
- Djauhari, P.Firman. 2003. *SMS Sebagai Alternatif Otentikasi Transaksi di Internet Untuk Mencegah Penggunaan Curian Nomor Kartu Kredit*. Laporan (Belum Diterbitkan) akhir Keamanan Sistem Informasi Bidang Khusus Teknik Komputer Program Studi Magister Elektronik ITB Bandung.
- Hamzah, Andi. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sapta Artha Jaya.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- M. Hadjon, Philipus. 1997. "Pengkajian Ilmu Hukum". 11-12 juni 1997. Surabaya: Pusat Penelitian Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Airlangga Bekerjasama Dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta : Liberty.
- dan Pitlo. 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta : P.T. Citra Aditya Bakti.
- , 1996. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- NawawiArief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang : P.T. Citra Aditya Bakti.
- NurCahya, Heru. 2004. "*Digital Signature Sebagai Alat Bukti*". Dalam Manggala Naya Wiwarottama. (November 2004). Yogyakarta : p.30-36.
- Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- , 1990. *Komentar Atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta : P.T. Pradnya Paramita.



- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung : Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Juru Metri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soeroso, R. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Wisnusubroto, Al. 1999. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta : Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. (LNRI tahun 1981-No.76 dan Tambahan LNRI No. 3209).
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang. (LNRI tahun 2003-No.45 dan Tambahan LNRI No.4284).
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. (LNRI tahun 2003-No.108 dan Tambahan LNRI No. 4324).
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (LNRI tahun 2004-No. 8 dan Tambahan LNRI No. 4358).
- Rancangan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2004.

## Koran / internet

Hamzah, Andi. (tanpa tahun). "Pokok-Pokok Pikiran Rancangan Undang-undang Tentang hukum Acara Pidana", dapat di temukan di <http://www.legalitas.org/data.php/makalah.asp/pokokkuhp.htm>, di akses tanggal 2 Mei 2005.

Hariningsih, Sri. 2001. Keabsahan Transaksi Elektronik dan Aspek Hukum Pembuktian Terhadap Data Elektronik di Indonesia., dapat ditemukan di <http://www.legalitas.org/data.php/makalah.asp/buktielektronik.htm>, di akses tanggal 12 juni 2005.

Indomedia, 2003. "Pemerintah Perlu Terbitkan Cyber Law", dapat di temukan di <http://www.indomedia.com/bernas/042003/04/UTAMA?04met3.htm>, diakses tanggal 12 Juni 2005.

Kompas, 2004. "Teknologi dan Mobilitas Perangkat Multifungsi Mengubah Persepsi Dunia", 24 Juni 2004, dapat di temukan di <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0406/24/tekno/1079934.htm>, di akses tanggal 12 Juni 2005.

Kompas, 2005. "Banyak Pasal Karet", 25 Januari 2005, dapat di temukan di <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0410/15/Politikhukum/1326950.htm>, di akses tanggal 12 juni 2005.

Mudiardjo, Rapin. 2005, "Data Elektronik Sebagai Alat Bukti masih dipertanyakan", 2 Juni 2005, dapat di temukan di <http://www.iptek.net.id/ind/regulasi/index.php?doc=reg-mak3.html>, di akses tanggal 6 pebruari 2005.

Pikiran Rakyat, "Penipuan Lewat SMS RP 11,2 Juta Lenyap", 04 maret 2004, PR, dapat di temukan di <http://www.pikiran-rakyat.com>, di akses tanggal 20 Mei 2005.

Surya, "Cindy: SMS Bukan Alat Bukti", Selasa 08 maret 2005, dapat di temukan di <http://www.Surya.Co.id>, di akses tanggal 20 Mei 2005.

Tabloid Nova. (tanpa tahun). "Perseteruan Putri Kayang vs Inul Daratista, Sudah Kelihatan Inul Takut disaingi", dapat di temukan di <http://www.tabloidnova.com/articles.asp?id=1014>, di akses tanggal 12 juni 2005.

Tempo, "Anggota KPU Bali Diteror melalui SMS", Selasa 18 mei 2004, dapat ditemukan di <http://www.tempointeraktif.com>, di akses tanggal 20 Mei 2005.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 DAERAH JAWA TIMUR  
 RESORT JEMBER  
 Jl.Kartini 17 Jember 68131



**SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN**

NO. POL : LP / K / 679 / VII / 2004 / SPK

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa pada hari **Rabu**  
 Tanggal **28 Juli 2004** Jam **08.00 Wib** Datang ke Polres Jember seorang:

**N a m a** : DEI DEWI AYU  
**Tempat Tgl Lahir** : Jakarta , 28-04-1967  
**Agama** : isiam  
**Pekerjaan** : Wiraswasta  
**Warga negara** : Indonesia  
**A l a m a t** : Jl.Diponegoro , VI / 09 Rt 01 Rw III Kepatihan -Jember

**URAIAN SINGKAT KEJADIAN :**

Penipuan uang dng Melalui SMS / pelapor mendapat SMS dari Tsk. Yng isinya bahwa Pelapor mendapat hadiah dari Telkom Sel sebanyak Rp 55.000.000,- dan un tuk Konfirmasi pelapor diminta menguhungi Ir HARSONO dng Nomer HP 081-213231477 setelah dihubungan pelapor diminta ke ATM BCA untuk di arahkan cara menerima uang hadiah dimaksud dan setelahan dikuti ternyata Uang milik pelapor berkurang sebanyak Rp 2.997.788., masuk ke rekening Rp 4121375278 selanjutnya pelapor meminta Slip ke Kantor BCA dan Rek. Dimaksud adalah An. HERLINA di BCA Kalimantan Jakarta Timur dan Karena Merasa tertipu maka Pelapor meminta Traksaksi / Tranfer tersebut di Blokir . dan Melapor ke Polres Jember

**Tempat kejadian di** : Kantor BCA Jln. Gajahmada Jember  
**Tanggal Kejadian** : 27 Juli 2002 Jam 14.09 WIB.  
**Kerugian** : Rp.2.997.788. - ( Dua Juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah )  
**Tersangka** : Mengaku bernama Ir. HARSONO Jakarta Dng Nomer HP. 081-213231477 dan HERLINA Pemilik Nomer rekening 4121375278 BCA Kalimantan Jakarta Timur  
**A l a m a t** : Jl Letjen Panjaitan NO. 99 B Jember.-

Sesuai dengan Laporan Polisi / Pengaduan No. Pol : LP / K / 679 / VII / 2004 / SPK  
 tanggal 28 Juli 2004

Demikian Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan ini dibuat untuk dapatnya digunakan  
 seperlunya

Jember, 28 Juli 2004

A.N. KEPALA KEPOLISIAN RESORT JEMBER

POLRI DAERAH JAWA TIMUR  
 RESORT JEMBER



S P K N I D J O  
 IPDA NRP.42930289

PELAPOR

DEI DEWI AYU